

**IMPLIKASI EFEKTIVITAS HUKUM UPAYA ASSET
RECOVERY PERKARA PIDANA KORUPSI DENGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

TESIS



Oleh:

REZA PRASETYA HANDONO

NIM : 20302400252

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLIKASI EFEKTIVITAS HUKUM UPAYA ASSET
RECOVERY PERKARA PIDANA KORUPSI DENGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

REZA PRASETYA HANDONO

NIM : 20302400252

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

IMPLIKASI EFEKTIVITAS HUKUM UPAYA ASSET RECOVERY PERKARA PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **REZA PRASETYA HANDONO**
NIM : 20302400252
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**IMPLIKASI EFEKTIVITAS HUKUM UPAYA ASSET
RECOVERY PERKARA PIDANA KORUPSI DENGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,




Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZA PRASETYA HANDONO

NIM : 20302400252

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLIKASI EFEKTIVITAS HUKUM UPAYA ASSET RECOVERY PERKARA PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(REZA PRASETYA HANDONO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: REZA PRASETYA HANDONO
NIM	: 20302400252
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

IMPLIKASI EFEKTIVITAS HUKUM UPAYA ASSET RECOVERY PERKARA PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(REZA PRASETYA HANDONO)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: IMPLIKASI EFEKTIVITAS HUKUM UPAYA ASSET RECOVERY PERKARA PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya, dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Sehingga penanganan korupsi mengalami perubahan paradigma, dari penghukuman dan penjaraan kemudian menjadi penitikberatan pengembalian aset hasil korupsi. Penegakan hukum dan pemulihan aset kejahatan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasan tindak pidana khususnya korupsi. Sebagai tindak pidana yang berdasarkan perhitungan (*crime of calculation*), maka pengelolaan dan pengamanan hasil kejahatan merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi para pelaku kejahatan kerah putih. Disebut demikian karena kejahatan ini dilakukan oleh kaum intelektual yang berpendidikan tinggi dan berkecukupan serta bereputasi baik, dengan kata lain kejahatan ini dilakukan oleh seseorang yang sangat terhormat dan berstatus sosial tinggi dalam pekerjaannya.

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) hakikat secara yuridis upaya *asset recovery* tindak pidana korupsi dalam mengatasi kerugian keuangan Negara, (2) mekanisme *asset recovery* pada perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, (3) esensi efektivitas hukum dalam upaya *asset recovery* tindak pidana korupsi untuk mengatasi kerugian keuangan negara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, Mei 2025
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Reza Prasetya Handono', is written over a light blue rectangular stamp.

“Reza Prasetya Handono”

ABSTRAK

Pengaruh dan tekanan dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi merupakan salah satu sisi hambatan dalam pemulihan aset hasil korupsi, sehingga dapat mengakibatkan penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi mengalami disorientasi, dalam hal ini penegakan hukum yang masih berfokus pada menangkap dan memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi saja, bukan kepada pemulihan aset hasil korupsi ke negara. Meskipun beberapa koruptor telah diproses secara pidana dan telah dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti, akan tetapi aset perolehan hasil korupsi belum signifikan dapat dikembalikan ke negara, sehingga negara sebagai pemilik aset atau dana publik tetap saja sebagai pihak yang menderita kerugian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) hakikat secara yuridis upaya asset recovery tindak pidana korupsi dalam mengatasi kerugian keuangan Negara, (2) mekanisme asset recovery pada perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, (3) esensi efektivitas hukum dalam upaya asset recovery tindak pidana korupsi untuk mengatasi kerugian keuangan negara.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset, secara yuridis pemerintah Indonesia telah menerbitkan pelbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar/landasan dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud diatur dalam UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Dalam hal prosedur pidana, upaya pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara, yaitu pelacakan aset, pembekuan aset, penyitaan aset, dan perampasan aset. Adapun upaya asset recovery sebagai pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan jalan alternatif manakala perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana tidak dapat dilakukan. (3) Perlunya didukung dengan adanya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, hal ini disebabkan karena konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia saat ini belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana korupsi sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kerugian negara.

Kata Kunci: Asset Recovery, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara.

ABSTRACT

The influence and pressure in law enforcement of corruption cases is one of the obstacles in the recovery of assets resulting from corruption, so that it can cause law enforcement in corruption cases to experience disorientation, in this case law enforcement that is still focused on arresting and imprisoning perpetrators of corruption only, not on the recovery of assets resulting from corruption to the state. Although several corruptors have been processed criminally and have been sentenced to additional penalties for payment of compensation, the assets obtained from corruption have not been significantly returned to the state, so that the state as the owner of assets or public funds remains the party that suffers losses.

The aim of this research is to determine and analyze (1) the legal nature of efforts to recover assets from corruption crimes in overcoming state financial losses, (2) the mechanism for asset recovery in corruption cases that cause losses to state finances, (3) the essence of the effectiveness of the law in efforts to recover assets from corruption crimes to overcome state financial losses.

The approach method used in this study is normative juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.


The research results and discussion can be concluded: (1) In relation to the regulation of asset recovery, legally the Indonesian government has issued various regulations that can be used as a basis/foundation in the government's efforts to recover state financial losses as a result of corruption. The efforts referred to are regulated in Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. (2) In terms of criminal procedures, efforts to recover the assets of perpetrators of corruption can be carried out in the following ways: asset tracking, asset freezing, asset confiscation, and asset seizure. Asset recovery efforts as a return of state financial losses through civil channels in the law on the eradication of corruption are an alternative route when asset confiscation through criminal prosecution cannot be carried out. (3) The need to be supported by the existence of a Draft Law on Asset Confiscation, this is because the construction of the criminal law system in Indonesia currently does not place the confiscation and confiscation of the proceeds and instruments of corruption as an important part of efforts to reduce the level of state losses.

Keywords: Asset Recovery, Corruption, State Financial Losses.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
.....	iii
KATA PENGANTAR	
.....	iv
ABSTRAK	
.....	vii
ABSTRACT	
.....	viii
DAFTAR ISI	
.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
.....	1
B. Rumusan Masalah	
.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	
.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	
.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	
.....	14
a. Efektivitas Hukum	
.....	14

b. Asset Recovery	14
c. Pidana.....	15
d. Korupsi	16
e. Keuangan Negara.....	16
F. Kerangka Teori	17
1. Teori Efektivitas Hukum.....	17
2. Teori Keadilan Substantif.....	25
G. Metode Penelitian.....	30
1. Metode Pendekatan.....	31
2. Spesifikasi Penelitian.....	31
3. Sumber Data	32



4. Metode Pengumpulan Data	33
5. Metode Penyajian Data.....	33
6. Metode Analisis Data	33
H. Sistematika Penulisan.....	34

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	35
B. Tinjauan Umum Asset Recovery.....	42
C. Tinjauan Umum Keuangan Negara.....	44
D. Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam.....	52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat secara Yuridis Upaya Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi
dalam Mengatasi Kerugian Keuangan
Negara.....
57

B. Mekanisme Asset Recovery pada Perkara Tindak Pidana Korupsi yang
Merugikan Keuangan
Negara.....
81

C. Esensi Efektivitas Hukum dalam Upaya Asset Recovery Tindak Pidana
Korupsi untuk Mengatasi Kerugian Keuangan
Negara.....
110

BAB IV PENUTUP

A.
Kesimpulan.....
121

B.
Saran.....
125

DAFTAR PUSTAKA.....
..... 126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹, maka baik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat tidak boleh menyimpang dari aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, serta negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan yang bertujuan untuk mewujudkan harapan para warga negaranya akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan oleh Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang

¹ Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1), March 2020, hlm 186

Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tujuan negara yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka diidentifikasi bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *welfare state* (negara kesejahteraan). Sebagai suatu negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, maka pemerintah berupaya melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Akan tetapi, upaya pembangunan tersebut terganjal oleh tindakan korupsi yang dilakukan oknum penyelenggara negara dan pejabat, yang seharusnya mengemban amanah rakyat untuk menyelenggarakan negara dan pemerintahan yang adil dan bebas dari korupsi.

Bergulirnya reformasi yang terjadi sejak tahun 1997 memberikan harapan bagi terjadinya perubahan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu politik, ekonomi, dan hukum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, perubahan yang diharapkan adalah menuju penyelenggaraan pemerintahan Negara yang lebih

² Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Sopyono, and Achmad Sulchan, Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination, *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1), March 2020, hlm 180

demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance* dan kebebasan berbuat.³

Reformasi di bidang hukum yang terjadi sejak tahun 1998 telah dilembagakan melalui pranata perubahan UUD 1945. Semangat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mendorong terbangunnya penyelenggaraan dan struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis, serta jaminan kepastian hukum. Perubahan UUD 1945 sejak reformasi telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu: Pertama, perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Kedua, perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Ketiga, perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001. Keempat, perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Hasil perubahan UUD 1945 melahirkan bangunan kenegaraan dan sistem pemerintahan yang lebih transparansi, demokratis dan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas dari pelanggaran norma etika, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Implikasi Indonesia sebagai Negara Hukum ialah dengan menegakkan hukum itu sendiri, salah satunya ialah hukum pidana. Hukum pidana oleh banyak ahli dikatakan sebagai hukum publik. Yang dimaksudkan sebagai hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat/pemerintah. Maka dari itu hukum pidana memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam kehidupan

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Surabaya: Kencana, 2011, hlm 1

bermasyarakat dan bernegara. Dengan berdasarkan tujuan hukum pidana yang mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat.⁴

Pembagian lebih lanjutnya hukum pidana secara cakupan aturan dibagi menjadi dua bagian, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja.⁵ Sejak Indonesia merdeka, aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja termuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan-aturan itu juga terdapat di dalam undang-undang lain sebagai hukum tertulis tidak dikodifikasi dan yang dikodifikasi. Mengembangkan aturan hukum pidana mempunyai dasar hukum yang dicantumkan dalam Pasal 103 KUHP. Berdasarkan ketentuan ini, dimungkinkan dibuat aturan hukum pidana diluar KUHP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan hukum pidana yang telah dimodifikasikan dalam KUHP. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa “Ketentuan-ketentuan dari kedelapan Bab I dalam buku I berlaku juga atas peristiwa yang padanya ditentukan pidana menurut ketentuan perundang lainnya kecuali kalau dalam undang-undang atau peraturan pemerintah ditentukan lain. Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana umum ialah hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang diatur diluar dari KUHP. Sudarto

⁴ Syamsul Bachri, *Pengantar Hukum Indonesia*: Cetakan kedua, Makassar: AS Publishing, 2011, hlm 65.

⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 1

berpendapat, bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus yang mempunyai asas-asas hukum pidana umum tidak menghilangkan kewajiban para pelaksana hukum untuk menghormati asas hukum ‘tidak ada pidana tanpa kesalahan’ (*Geen Straft Zonder Schuld*).

Salah satu bagian dari tindak pidana khusus yang akan dibahas adalah tindak pidana ekonomi. Hukum pidana menurut Andi Hamzah adalah bagian dari hukum pidana, yang merupakan corak-corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi. Beberapa bagian dari hukum pidana ekonomi yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan masih banyak lagi yang terkait dengan perekonomian. Salah satu tindak pidana ekonomi yang terjadi dewasa ini yaitu Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimanamana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Korupsi merupakan salah satu kejahatan unik yang berbeda dengan kejahatan biasa dalam beberapa hal, termasuk dengan melanggar hukum pidana formal atau hukum acara. Korupsi yang merajalela adalah sejenis pembangkangan hukum yang dilakukan oleh segelintir kelompok atau individu yang menggunakan sumber daya pemerintah untuk keuntungan pribadi mereka dengan bersembunyi di balik posisi otoritas.⁶

⁶ Gomgom TP Siregar, Pengembalian Aset (Aset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Unes Law Review*, 6 (2), Desember 2023, hlm 4561

Ketika semua orang menyadari betapa pesatnya perkembangan kepentingan ekonomi manusia di peradaban baru, banyak orang mencari solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang sangat tinggi. Pada akhirnya, tujuannya tampaknya adalah untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan kekuatan yang ada. Saat ini korupsi menjadi permasalahan di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Ini adalah pendekatan yang sangat modern untuk memberi manfaat bagi diri Anda sendiri. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa, sehingga dalam upaya pemberantasannya dapat tidak lagi dapat dilakukan secara “normal”, melainkan “dituntut dengan cara yang luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*).⁷

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa tindak pidana korupsi meliputi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Melihat kepada pengertian kerugian negara berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pengertian kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan

⁷ A. Fatah, & H. Nyoman Serikat Putra Juliani Jaya, Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6 (31), 2017, hlm 3

barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dari kedua pengertian kerugian negara menurut Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya terdapat dua jenis kerugian negara yaitu kerugian negara yang sifatnya riil atau tangible dan pasti jumlahnya serta kerugian negara yang sifatnya dapat merugikan keuangan negara. Frasa “dapat merugikan keuangan negara” mempunyai arti bahwa suatu tindakan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara sudah termasuk ke dalam tindakan korupsi. Meskipun tidak ada kerugian finansial yang sebenarnya terjadi, namun tetap ada potensi risiko kerugian bagi negara.

Dalam praktiknya, sering terjadi selisih jumlah kerugian negara karena ada beberapa cara atau metode penghitungan kerugian negara. Dilihat dari beberapa definisi kerugian negara menurut undang-undang, kerugian negara tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya uang atau barang negara, tetapi juga dengan timbulnya kewajiban-kewajiban pemerintah yang seharusnya tidak ada. Sedangkan di dalam praktiknya di lapangan, mengenai penentuan kerugian negara sendiri lebih menekankan kepada kerugian tangible dan tidak membahas kerugian yang sifatnya sebagai potensi kerugian di masa mendatang.⁸

⁸ Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri, Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi, *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, (3), 2015, hlm 2.

Dalam kajian hukum pidana, kerugian keuangan negara merupakan salah satu bentuk atau jenis tindak pidana korupsi sebagaimana yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Secara definisi mengenai bentuk korupsi telah dijelaskan dalam 13 butir pasal, khusus mengenai bentuk kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU a quo.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial.⁹

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini dimuat pada peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi baik peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Proses penegakan hukum atas tindak pidana korupsi belum sejalan dengan

⁹ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 37.

dasar pembentukan undang-undang korupsi, mengingat Sebagian praktik peradilan yang belum mampu mengembalikan kerugian keuangan negara melalui putusannya.¹⁰

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya, dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana.¹¹ Sehingga penanganan korupsi mengalami perubahan paradigma, dari penghukuman dan penjaraan kemudian menjadi penitikberatan pengembalian aset hasil korupsi.¹²

Penegakan hukum dan pemulihan aset kejahatan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasan tindak pidana khususnya korupsi. Sebagai tindak pidana yang berdasarkan perhitungan (*crime of calculation*), maka pengelolaan dan pengamanan hasil kejahatan merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi para pelaku kejahatan kerah putih. Disebut demikian karena kejahatan ini dilakukan oleh kaum intelektual yang berpendidikan tinggi dan berkecukupan serta bereputasi baik, dengan kata lain kejahatan ini dilakukan oleh seseorang yang sangat terhormat dan berstatus sosial tinggi dalam pekerjaannya.

¹⁰ Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus, Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery, *Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum Jurnal Legislasi Indonesia*, 16 (3), September 2019, hlm 370-371.

¹¹ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hlm 4.

¹² Ulang Mangun Sosiawan, Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20 (4), Desember 2020, hlm 588.

Oleh karena itu terkait dengan asset recovery atau pengembalian kerugian keuangan negara harus diupayakan seoptimal mungkin dengan cara apa pun yang dapat dibenarkan menurut hukum. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat. Kenyataan dalam praktek, jumlah pengembalian kerugian keuangan negara sangat jauh dari besarnya kerugian keuangan yang dialami negara akibat tindak pidana korupsi. Korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta juga merugikan rakyat.

Selain itu pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara memberikan menghukum bagi para pelakunya, namun tidak cukup dengan hanya memberikan hukuman tetapi harus diimbangi dengan upaya untuk memotong aliran hasil kejahatan, merampas harta benda yang dihasilkan dari kejahatan korupsi, maka diharapkan pelaku akan hilang motivasinya untuk melakukan atau meneruskan perbuatannya, karena tujuan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau menjadi sia-sia.

Hukum positif yang ada di Indonesia menerapkan paradigma retributive justice yang terdapat dalam hukum yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak mencerminkan keselarasan dengan tujuan utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang artinya hal tersebut justru menghambat upaya pemulihan aset negara dengan cara pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Wesley Cragg mengemukakan pendapat mengenai retributive justice atau teori pembalasan tidak bekerja secara maksimal efektif dalam mengurangi sebuah tindak pidana, dan poin pentingnya terdapat dalam tidak bisa menutupi kerugian yang diderita oleh korban dari tindak pidana. Dalam *United Nations Convention Against Corruption*

(UNCAC) mengatakan bagi setiap negara untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dengan cara asset recovery, dan Indonesia turut serta dalam kegiatan ini mulai dari sidang pertama sampai ke tujuh.

Pengaruh dan tekanan dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi merupakan salah satu sisi hambatan dalam pemulihan aset hasil korupsi, sehingga dapat mengakibatkan penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi mengalami disorientasi, dalam hal ini penegakan hukum yang masih berfokus pada menangkap dan memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi saja, bukan kepada pemulihan aset hasil korupsi ke negara.

Meskipun beberapa koruptor telah diproses secara pidana dan telah dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti, akan tetapi aset perolehan hasil korupsi belum signifikan dapat dikembalikan ke negara, sehingga negara sebagai pemilik aset atau dana publik tetap saja sebagai pihak yang menderita kerugian.

Pengembalian aset dari individu yang korup tidak diupayakan atau diprioritaskan dalam undang-undang antikorupsi di Indonesia, yang memprioritaskan sanksi bagi mereka yang melakukan kegiatan korupsi. Dalam hal ini, efektivitas hukum sebuah penanganan tindak pidana korupsi patut dipertimbangkan. Diperlukan penanganan yang maksimal dalam pengembalian aset negara untuk mengatasi permasalahan korupsi ini, baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun aparat penegak hukum yang harus bertindak adil agar memberikan dampak jera bagi pelaku korupsi dan dapat diselamatkan kembali.

Peneliti menentukan sebuah tema dan membentuk judul untuk diteruskan dalam melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul: “IMPLIKASI EFEKTIVITAS HUKUM UPAYA ASSET RECOVERY PERKARA PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana hakikat secara yuridis upaya *asset recovery* tindak pidana korupsi dalam mengatasi kerugian keuangan Negara?
2. Bagaimana mekanisme *asset recovery* pada perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara?
3. Apa esensi efektivitas hukum dalam upaya *asset recovery* tindak pidana korupsi untuk mengatasi kerugian keuangan negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hakikat secara yuridis upaya *asset recovery* tindak pidana korupsi dalam mengatasi kerugian keuangan Negara;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme *asset recovery* pada perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara;

3. Untuk mengetahui dan menganalisis esensi efektivitas hukum dalam upaya asset recovery tindak pidana korupsi untuk mengatasi kerugian keuangan negara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang di bidang hukum pidana terutama terkait implikasi efektivitas hukum upaya *asset recovery* perkara pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah dan mempertajam tingkat keilmuan hukum pidana sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat khususnya instansi Kejaksaan terkait implikasi efektivitas hukum upaya asset recovery perkara pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara.

E. Kerangka Konseptual

- a. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.¹³

b. Asset Recovery

Asset Recovery atau pemulihan aset adalah proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang.¹⁴ Perlunya rumusan kebijakan dan langkah aksi yang

¹³ Galih Orlando, Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia, *Tarbiyatul Bukhary: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, VI (1), Januari-Juni 2022, hlm 52

¹⁴ Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia, Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6 (1), 2017, hlm 36

kongkrit, dikarenakan prosedural asset recovery meliputi pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan kepada korban kejahatan/negara. Dalam hal kejahatan korupsi, maka pengembalian aset hasil kejahatan merupakan hak negara yang dipandang sebagai korban kejahatan.

c. Pidana

Pidana atau kejahatan ialah terjemahan Belanda dari *strafbaar feit*. Istilah *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda memiliki arti bagian dari kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* artinya dapat dihukum. Istilah *strafbaar feit* secara harfiah dapat diartikan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dihukum, namun kenyataannya ini tidak akurat karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah individu sebagai pribadi atau personal dan bukan fakta, tindakan, atau perbuatan mereka.¹⁵ Selain itu, perkembangan penggunaan konsep tindak pidana juga dapat ditemukan diluar hukum pidana atau KUHP. Simons mendefinisikan *strafbaar feit* itu sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

d. Korupsi

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 67

Korupsi secara harfiah merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Secara harfiah korupsi mempunyai pengertian yang luas, pertama, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Kedua, memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Tindak pidana korupsi dalam Kamus Hukum diartikan sebagai perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.¹⁶

e. Keuangan Negara

Definisi Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi subyek, yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi seluruh subyek yang memiliki/menguasai obyek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara

¹⁶ Tri Wahyu Widiastuti, Korupsi dan Upaya Pemberantasannya, *Wacana Hukum*, VIII (2), Oktober 2009, hlm 109

mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Professor Anthony Allott (Allot) yang terkenal dengan teorinya *Effectiveness of Law* adalah ahli hukum dari Universitas London. Dengan bukunya yang berjudul, "*Essays in African Law*: (1960), Allot menjadi pionir ahli hukum pertama yang menilai dampak penerimaan hukum Eropa pada sistem hukum lokal. Kondisi tersebut merupakan hasil penelitiannya di Afrika. Salah satu bukunya yang hingga saat ini masih menjadi rujukan dalam penelitian hukum adalah "*The Limits of Law*" yang tidak membahas apa yang dapat dilakukan hukum (dalam konteks Afrika) tetapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum. Pemikiran tersebut juga Allot tuangkan dalam artikel yang berjudul "*The Limits of Law: A Reply*" yang dipublikasikan oleh Journal of Legal Pluralism pada tahun 1983.

Secara garis besar, pemikiran Allot dapat kita baca dalam tulisannya yang berjudul "*The Effectiveness of Law*" pada tahun 1981 yang diterbitkan oleh *Valparaiso University Law Review*. Dalam tulisan tersebut kita dapat mengetahui pandangan Allot mengenai bagaimana hukum bekerja dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum.

Menurut Allot, tujuan hukum adalah untuk mengatur atau membentuk perilaku anggota masyarakat, baik dengan menentukan apa yang diperbolehkan atau dilarang melalui pembentukan Lembaga dan proses dalam undang-undang, untuk melaksanakan fungsi hukum agar lebih efektif. Allot menyatakan sebagai berikut:

*The purpose of the laws is to regulate or shape the behavior of the members of the society, both by prescribing what is permitted or forbidden, and by enabling them, through the establishment of institutions and processes in the law, to carry out functions more effectively.*¹⁷

Efektivitas hukum menurut Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Namun, untuk menilai atau mengukur efektivitas hukum sulit dilakukan. Allot menyatakan:

*A general test of the effectiveness of a law (a particular provision of a legal system) is therefore to see how far it realizes its objectives, ie. fulfills its purposes. There are two difficulties here. The first is that, even in a society with express law-making (through legislation or otherwise), the purpose of a particular law may not be clearly stated by its maker or emitter. What is more, as the law acquires a history, those who apply it, follow it, or disregard it re-shape both the law and its purposes to correspond to their power and their influence. A law lives and develops. Most normative statements are not originated by those who propound them; but to the recipient of the legal message, what counts is not what the originator of the norm may have intended, but what the current emitter of it intends.*¹⁸

Alasan pertama, sulitnya menguji efektivitas hukum adalah bahwa dengan proses pembuatan produk hukum dalam masyarakat yang dibuat secara

¹⁷ Anthony Allot, The Effectiveness of Laws, *Valparaiso University Law Review*, 15 (2), 1981, hlm 233

¹⁸ *Ibid*

cepat (melalui undang-undang atau bentuk lainnya), terkadang tujuan undang-undang tidak secara jelas dinyatakan oleh pembuat atau perancangannya. Oleh karenanya, keefektivan itu akan sulit untuk diukur. Terlebih ketika hukum tersebut dibuat pada masa lampau, namun diterapkan pada masa depan, akan mengalami kesulitan dalam penerapannya. Hal ini karena hukum itu hidup dan berkembang, mereka yang menerapkannya, mengikutinya, atau mengabaikannya, membentuk kembali hukum maupun tujuannya untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan pengaruh nya. Hukum hidup dan berkembang. Kebanyakan pernyataan normatif tidak berasal dari mereka yang mengemukakannya, tetapi kepada penerima pesan hukum, apa yang diperhitungkan bukanlah apa yang dimaksudkan oleh si penemu norma, tetapi apa yang dimaksudkan oleh legislator saat ini.¹⁹

Alasan kedua, sulitnya menguji efektivitas hukum dikarenakan ada masyarakat yang memiliki hukum namun tidak mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan tertulis atau hanya diatur sebagian karena sudah diatur dalam hukum adat. Kondisi tersebut akan sulit diukur keefektivannya karena tujuannya tidak secara tegas dinyatakan. Bagaimana mengukur efektivitas dari hukum adat? Sangat sulit dilakukan. Allot menyatakan sebagai berikut:

Secondly, there are societies and laws (both of them highly significant juristically and numerically in the perspective of comparative law) which place little or no emphasis on expressly promulgated law, and which are claimed to be regulated by customary law. How can laws which apparently develop from

¹⁹ Diana Tantri Cahyaningsih, Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot, *RechtsVinding Journal*, 6 (2), 2020, hlm 2

the habitual practices of the people be said to have a purpose, or indeed to achieve such a purpose effectively?.

Selanjutnya, Anthony Allot, menyatakan sebagai berikut:

Effectiveness of a law, as I see it, is measured by the degree of compliance; in so far as a law is preventive, i.e., designed to discourage behavior which is disapproved of, one can see if that behavior is indeed diminished or absent. In so far as a law is curative, i.e., operating ex post facto to rectify some failing or injustice or dispute, we can see how far it serves to achieve these ends. In so far as a law is facilitative, i.e., providing formal recognition, regulation and protection for an institution of the law, such as marriage or contracts, presumably the measure of its effectiveness is the extent to which the facilities are in fact taken up by those eligible to do so and the extent to which the institution so regulated is in fact insulated against attack. Disregard of the norms of matrimony by a third party adulterer, for instance, indicates a partial failure in the protective mechanism of the law of marriage.²⁰

Artinya, efektivitas undang-undang dalam sebuah negara diukur melalui tiga derajat penerapan undang-undang tersebut:

- 1) Ketika undang-undang menjadi pencegah (preventive), apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang.
- 2) Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (curative) yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil.
- 3) Ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (facilitative), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi

²⁰ Anthony Allot, *Op.Cit*, 15 (2), 1981, hlm 234-235

kebutuhan mereka. Sebagai contoh dalam perkawinan atau kontrak, mungkin ukuran efektivitasnya adalah sejauh mana negara bisa memfasilitasi agar perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat untuk melakukannya dan sejauh mana lembaga yang diatur dapat menghindarkan para pihak atas ancaman atau gangguan. Melanggar norma-norma perkawinan oleh seorang pezina atau pihak ketiga, menunjukkan kegagalan tertentu dalam mekanisme perlindungan hukum perkawinan.²¹

Menurut Anthony Allot terdapat tiga faktor yang menyebabkan hukum tidak efektif. Ketiga faktor tersebut yaitu:

- 1) Penyampaian maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut yang tidak berhasil atau komunikasi norma yang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Bentuk dari undang-undang umumnya berupa peraturan-peraturan berbahasa baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam serta kurangnya badan pengawasan dari penerimaan dan penerapan undang-undang tersebut; Allot menyatakan sebagai berikut:

The first reason lies at the originating or transmitting end, in the equipment which formulates and "emits" a norm. All verbal formulations, legal as well as non-legal, are subject to the defects of every linguistic message. We need not press this point, which has been well explored by "Glanville Williams" and others. It may, however, be worthwhile pointing out that it is not only the inherent limitations of linguistic expression which get in the way of the efficient formulation of a legal message; it is also the fact that, in developed legal systems, the

²¹ Diana Tantri Cahyaningsih, *Op.Cit*, 6 (2), 2020, hlm 3

*linguistic register and structure used for such messages is an artificial one.*²²

Sistem hukum pada umumnya, memiliki kekurangan pada verbalnya. Bahasa yang terlalu kaku dan baku menjadi penyebab sulitnya amanat undang-undang itu untuk diterima masyarakat. Hanya, penegak hukum, pengacara dan orang yang memiliki Pendidikan dan komunikasi paralel yang bisa menangkap amanat pesat undang-undang. Terkadang, legislator gagal untuk menyadari akan hal itu dan bahkan untuk mengkomunikasikannya secara efektif kepada subyeknya, tidak ada pemantauan penerimaan dan penerapannya atau tidak ada umpan balik.

- 2) Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat. Sebagaimana penulis kutip argumentasi Anthony Allot sebagai berikut:

*A second reason for ineffectiveness of laws lies in the possible conflict between the aims of the legislator and the nature of the society in which he intends his law to operate. Here, the contrast between the customary society and the modern society is most acute. Even in customary-law societies where leadership roles are well defined (including those with centralized governments, such as chiefly societies), the people and their representatives have a much more active role in the making of laws. In many instances propositions for new laws only take effect after they have been put to and accepted by those who will be subject to them; though this may not be so in some instances, the legislator generally works within the presuppositions, practices, and limits of acceptance of his community.*²³

²² Anthony Allot, *Op.Cit*, 15 (2), 1981, hlm 236

²³ *Ibid*, hlm 237

Alasan kedua ketidakefektifan hukum terletak pada kemungkinan pertentangan antara tujuan legislator dengan sifat masyarakat di mana hukum akan dijalankan. Di sinilah, perbedaan antara masyarakat adat dan masyarakat modern yang sering terjadi. Dalam masyarakat hukum adat di mana peran kepemimpinan sangat berpengaruh, orang-orang dan perwakilan mereka memiliki peran yang jauh lebih aktif dalam pembuatan undang-undang. Dalam banyak contoh, undang-undang baru hanya berlaku setelah diterima oleh mereka yang akan tunduk pada hukum.

Menurut Anthony Allot, hukum yang bertentangan dengan adat istiadat dan aspirasi orang yang diperintah sangat berpengaruh pada efektivitas hukum. Apabila terjadi pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat, mereka tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat.

Kurangnya instrument pendukung undang-undang, seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut.

Sebagaimana penulis kutip argumentasi Anthony Allot sebagai berikut:

Lastly, we note failures in implementation of laws. Very often there are no sufficient implementing norms, orders, institutions, or processes incorporated in the law, which is left to make its way, along with all the rest of the legislated and unlegislated law, as best as it can. The enormous volume of road traffic and vehicle legislation in Britain demonstrates this situation at its worst. It is no use enacting masses of regulations controlling vehicle construction and use if there are

insufficient vehicle examiners and if the police are too busy with other duties to carry out what to them are unimportant tasks. As the result, implementation of construction and use regulations is sporadic and ineffective.

Terakhir, Anthony Allot mencatat kegagalan dalam penerapan hukum disebabkan karena tidak adanya norma pengimplementasian, perintah, lembaga, atau proses yang dimasukkan dalam undang-undang. Anthony Allot memberikan contoh pada implementasi Undang-Undang Lalu Lintas di Inggris. Volume besar lalu lintas jalan dan undang-undang kendaraan di Inggris menunjukkan situasi ini pada kondisi terburuknya. Tidak ada gunanya memberlakukan peraturan yang mengatur konstruksi dan penggunaan kendaraan jika tidak ada pemeriksa kendaraan yang memadai dan jika polisi terlalu sibuk dengan tugas lain untuk melaksanakan tugas yang tidak penting bagi mereka. Akibatnya, penerapan peraturan konstruksi dan penggunaan bersifat sporadik dan tidak efektif.

Kesimpulannya, bahwa efektivitas penegakan hukum dalam suatu negara adalah tanggung jawab pembuat Undang-Undang dan bukan merupakan kewajiban dari masyarakat yang diatur oleh undang-undang tersebut. Artinya, ada kecenderungan alami di pihak pembuat undang-undang untuk menyalahkan atas penolakan terhadap undang-undang pada masyarakat yang harus mematuhi. Jika pembuat undang-undang hanya berpikir bahwa dengan dipatuhinya hukum itu sangat penting untuk kelancaran fungsi masyarakat dan pencapaian tujuan sosial yang ditetapkan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa

dengan demikian para pembuat undang-undang hanya menempatkan masyarakat pada posisi yang selalu disalahkan apabila fungsi hukum tidak tercapai. Dalam pandangan

Anthony Allot, pembuat undang-undang adalah mereka yang membuat hukum. Tugas mereka, tidak hanya menjaga atau mengawasi pelanggaran undang-undang itu melainkan juga harus bertanggung jawab atas kegagalan itu. Kontrol atau pemeriksaan internal oleh para pembuat hukum tentang apa yang mereka lakukan, dan tentang sifat instrumen hukum yang mereka gunakan sangat penting dan pada saat yang sama jarang sekali pemeriksaan semacam itu dilakukan.²⁴

2. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prosedural akan di “nomorduakan”. Secara teritik, keadilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat.

²⁴ Diana Tantri Cahyaningsih, *Op.Cit*, 6 (2), 2020, hlm 7

Prinsip pokok dalam keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat/andil/kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.

Alasan yang muncul keharusan ditegakannya keadilan substantif karena keadilan berdasarkan hukum tidak selalu terkait kepada ketentuan-ketentuan formal prosedural. Hal itulah yang kemudian menjadi acuan dalam diri hakim MK saat memberikan putusan pada setiap perkara yang masuk ke lembaganya. Sebagai lembaga yang mengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan penafsir konstitusi, maka konsekuensinya ialah menjamin hak-hak rakyat yang telah ditegaskan dalam konstitusi. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Salah satu hak yang harus dijamin adalah rasa keadilan. Jaminan keadilan oleh UUD 1945 terdapat dalam pembukaan alinea kedua yang menyatakan: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Perwujudan atas nama “keadilan” juga ditegaskan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya, ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.²⁵

Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan,

²⁵ Anwar C, Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, III (1), Juni 2010, hlm 131

karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Keadilan substantif dengan kata lain bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang, melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Meski demikian, tidaklah dapat diartikan hakim boleh seenaknya melanggar tau menerobos ketentuan Undang-Undang. Untuk mewujudkan keadilan substantif, diperlukan kemampuan menafsirkan ketentuan hukum. Menurut Bagir Manan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan menafsirkan, yaitu:

- 1) Dalam hak kata atau kata-kata dan susunan kaidah sudah jelas, hakim wajib menerapkan undang-undang menurut bunyi dan susunan kaidah

kecuali didapati hal-hal seperti inkonsistensi, pertentangan, atau ketentuan tidak dapat menjangkau peristiwa hukum yang sedang diadili, atau dapat menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan tujuan hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum, bertentangan dengan keyakinan yang hidup dalam masyarakat, kesusilan, atau kepentingan umum yang lebih longgar;

- 2) Wajib memerhatikan maksud dan tujuan pembentukan undang-undang, kecuali maksud dan tujuan sudah usang, terlalu sempit sehingga perlu ada penafsiran yang lebih longgar;
- 3) Penafsiran semata-mata dilakukan demi memberi kepuasan kepada pencari keadilan. Kepentingan masyarakat diperhatikan selama tidak bertentangan dengan kepentingan pencari keadilan;
- 4) Penafsiran semata-mata dilakukan dalam rangka aktualisasi penerapan undang-undang, bukan untuk mengubah undang-undang;
- 5) Mengingat hakim hanya memutus menurut hukum, maka penafsiran harus mengikuti metode penafsiran menurut hukum dan memerhatikan asas-asas hukum umum, ketertiban hukum, kemaslahatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- 6) Dalam penafsiran hakim dapat mempergunakan ajaran hukum sepanjang ajaran tersebut relevan dengan persoalan hukum yang akan diselesaikan dan tidak merugikan pencari keadilan;

- 7) Penafsiran harus bersifat progresif, yaitu berorientasi ke masa depan (*future oriented*), tidak menarik mundur keadaan hukum dimasa lalu yang bertentangan dengan keadaan yang hidup dan perkembangan hukum.²⁶

Beberapa catatan yang disampaikan Bagir Manan diatas terkait dengan penafsiran, pada dasarnya dimaksudkan agar hakim meskipun punya kewenangan penuh dalam menafsirkan ketentuan, dalam memutus perkara, agar tidak terjadi putusan yang sesat perlu, karena itu perlu memahami koridor dalam penafsiran hukum, sehingga penegakkan hukum sungguh-sungguh mewujudkan keadilan substantif, bukan sekedar keadilan prosedural.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.²⁷ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

²⁶ *Ibid*, hlm 133

²⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm 14.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data secara tertulis, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh²⁸, dimana

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153

dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Umum Asset Recovery, Tinjauan Umum Keuangan Negara, Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari:(1) hakikat secara yuridis upaya asset recovery tindak pidana korupsi dalam mengatasi kerugian keuangan Negara, (2) mekanisme asset recovery pada perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, (3) esensi efektivitas hukum dalam upaya asset recovery tindak pidana korupsi untuk mengatasi kerugian keuangan negara.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Korupsi di Indonesia yang tergolong *Extra Ordinary Crime* / kejahatan yang luar biasa, sehingga tindak pidana korupsi yang sudah akut dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi sebagaimana yang semula diatur dalam KUHP yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418 dan 419, kemudian pasal-pasal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, namun upaya ini masih dianggap cara-cara yang konvensional, sehingga diperlukan metode dan cara baru agar mampu membendung meluasnya korupsi.²⁹

Menurut Mochtar Buchori korupsi memiliki empat ciri dasar; 1) Immoralitas dan pemutar-balikkan kenyataan; 2) Ada unsur penyuapan dan ketidak jujuran; 3) Mengandung kesalahan atau ditandai dengan perubahan-perubahan yang dipaksakan, 4) Berupa tindakan tercela atau ternoda.³⁰ Oleh karenanya, ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan

²⁹ Mochammad Rozikin, Telaah Filsafat Hukum dalam Memandang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Maksigama*, 11 (2), November 2017, hlm 133

³⁰ Mochtar Buchori, *Indonesia Mencari Demokrasi*, Yogyakarta: Insist Press, 2005, hlm. 38

dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Mengamati kenyataannya yang terjadi di Indonesia, mendapatkan kekayaan dari keuangan negara apakah legal atau tidak legal dapat mengenangkan banyak orang bahkan pelakunya mendapatkan penghargaan, pujian bahkan status sosial yang lebih tinggi karena kekayaannya. Ia dapat memberikan bantuan sosial, sumbangan keagamaan dan dapat membantu keluarga yang kekurangan bahkan dapat membantu negara secara tidak langsung dengan banyak menabung dan menyimpan uang di bank yang sangat bermanfaat untuk memajukan perekonomian negara. Orang kaya akan banyak mendapat pujian dan decak kagum dari masyarakat, tidak peduli apakah kekayaan itu berasal dari pekerjaan legal atau tidak legal. Bahkan banyak anggota masyarakat yang berani mati membela orang kaya. Jadi tidak seluruhnya benar bahwa korupsi merugikan orang lain dan merugikan negara atau merupakan perbuatan tercela. Kita harus melihat dari filsafat apa kita melihatnya.

Jika cara pandanganya adalah filsafat materialisme maka ada banyak aspek perbuatan korupsi yang bisa dibenarkan. Mungkin inilah pula kenapa korupsi tidak sepenuhnya dapat diatasi di Indonesia karena bagian terbesar masyarakat kita sudah dirasuki oleh pikiran materialisme dan penghambaan terhadap materi dan kekayaan. Sementara, pada sisi lain cara pandang yang dijadikan dasar untuk mendefinisikan dan memberikan pengertian korupsi pada perundang-undangan kita adalah cara pandang yang didasarkan pada filsafat idealisme, yang hanya mengandalkan dunia ide. Apa yang ada dalam kepala itulah yang diasumsikan sebagai kebenaran, padahal ide tidak

bisa menjawab realitas material yang sesungguhnya terjadi. Dalam perumusan tindak pidana korupsi telah menjadikan ide sebagai kebenaran dan ide itu dipojokkan ke dalam undang-undang. Padahal ide banyak hambatannya dalam melihat suatu kebenaran. Sir Francis Bacon seorang filosof Inggris, tidak begitu yakin dengan kebenaran ide, karena ide kadang-kadang terhambat oleh adanya “idola”, yaitu rintangan yang berupa tradisi-tradisi yang merasuki jalan pikiran kita sehingga kita tidak kritis menilai sesuatu. Menurut F.Bacon, ada 4 macam “idola” yang menjadi rintangan berpikir kritis itu yaitu, pertama; idola tribus, yaitu semacam prasangka-prasangka yang dihasilkan oleh atas keajaiban-keajaiban tatanan alamiah sehingga tak sanggup memandang alam secara obyektif. Kedua idola cave, yaitu pengalaman-pengalaman dan minat kita pribadi mengarahkan kita melihat dunia, sehingga dunia obyektif dikaburkan. Ketiga idola fora, yaitu pendapat atau kata-kata orang yang diterima begitu saja sehingga mengarahkan keyakinan-keyakinan dan penilaian kita yang tak teruji. Dan keempat idola theatra, yaitu sistem-sistem filsafat tradisional yang merupakan kenyataan subyektif dari para filosofnya.³¹

Karena itu pengertian korupsi ini harus juga dilihat dari sudut pandang yang berbeda yaitu sudut pandang filsafat materialisme dan empirisme, sehingga dapat dipahami bahwa beberapa perbuatan untuk memperoleh kekayaan agar dapat membantu orang lain, memberikan banyak sumbangan sosial dan keagamaan, membantu keluarga, membantu negara, mendapatkan kehormatan dan kedudukan

³¹ F.Budi Hardiman, *Filsafat Modern*, Dari Machiavelli Sampai Nietzsche, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm 28-29.

dalam masyarakat, menguntungkan rakyat secara umum atau menguntungkan negara secara tidak langsung dan perbuatan-perbuatan lain yang terpuji seharusnya tidak digolongkan sebagai perbuatan korupsi. Pandangan Immanuel Kant³² mengenai putusan dapat menjadi acuan untuk melihat epistemologi korupsi, yaitu apa yang disebut oleh Kant dengan putusan “*sintetis a priori*”. Kant membedakan adanya tiga macam putusan, yaitu pertama, putusan analitis *a priori*; yaitu prediket tidak menambah sesuatu yang baru pada subjek karena sudah termuat di dalamnya (misalnya setiap benda menempati ruang). Kedua, Putusan sintesis aposteriori; misalnya pernyataan “meja itu bagus”, disini prediket dihubungkan dengan subyek berdasarkan pengalaman indrawi, karena dinyatakan setelah mempunyai pengalaman dengan aneka ragam meja yang telah diketahui. Ketiga, sintesis *a priori*; disini dipakai sebagai suatu sumber pengetahuan yang kendati bersifat sintetis namun bersifat *a priori* juga. Misalnya putusan yang berbunyi “segala kejadian mempunyai sebabnya. Putusan yang ketiga ini berlaku umum dan mutlak (jadi *a priori*) namun putusan ini juga bersifat sintetis dan aposteriori. Sebab didakam pengertian “kejadian” belum dengan sendirinya tersirat pengertian sebab. Maka di sini baik akal maupun pengalaman indrawi dibutuhkan serentak. Pendekatan sintesis *a priori* dalam memahami korupsi lebih mendekati kebenaran apa sebenarnya korupsi itu.³³

³² Mohammad Muslih, *Filsafat Ilmu, Kajian Atas Asumsi dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Cet. Kedua, Yogyakarta: Penerbit Belukar, 2005, hlm. 62.

³³ Mochammad Rozikin, *Op.Cit*, November 2017, hlm 135

Secara yuridis pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya diatur di dalam 30 Pasal dan telah dirumuskan di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik karena melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dapat merugikan keuangan atau Perekonomian negara, penggelapan uang negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang terkait dengan perilaku menyimpang dari pelanggaran negara yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa;³⁴

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran;
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya;
- c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk; perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral; sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam suatu kalimat; pengaruh-pengaruh yang korup.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo korupsi adalah suatu virus yang tersembunyi di Indonesia, menghancurkan sistem kelembagaan masyarakat, menyebar di seluruh lembaga negara. Jadi penyebaran kejahatan jenis ini menjai terinstitusi dan

³⁴ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 78

kemungkinan sebagai bagian dari budaya.³⁵ Mardjono Reksodiputro menerangkan bahwa isu yang beredar di masyarakat adalah tentang pemberian “hadiah” untuk memperoleh “fasilitas” (tempat dan perlindungan) dalam tahanan polisi, yang penting juga perlindungan dari ancaman fisik dan mental sesama tahanan di lembaga pemasyarakatan. Tuduhan berat dalam penanganan kriminal polisi adalah bahwa “imbalan” yang dapat diminta termaksud “tutup mata” terhadap kejahatan dan pelakunya. Lebih berat dari itu adalah bahwa “penutupan perkara” yang sedang disidik, dengan alasan tidak cukup bukti, juga diperdagangkan. Ini menimbulkan kehebohan terutama bila menyangkut perkara tersangka koruptor “kakap”.

Jika menelaah pengertian korupsi pada berbagai referensi tentu banyak sekali. Salah satu cara menyikapi banyaknya pendapat seputar pengertian korupsi adalah dengan menghurutkan pendapat-pendapat tersebut dimulai dari yang umum dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan pendapat yang khusus. Berikut kutipan beberapa pendapat yang dimaksud;

a. Poerwadarminta

Korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya;

b. Gumar Myrdal

Berpendapat bahwa korupsi meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-

³⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *Combatting Corruption in Indonesia; an Impossible Mandat*, *Newsletter KHN*, Edisi Mei-Juni 2004, hlm. 32

usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan;

c. Jeremy Pope

Secara sederhana, korupsi dapat di defenisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi, korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.³⁶

d. Benveniste

Korupsi di defenisikan 4 jenis;

- 1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi;
- 2) *Illegal Corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu;
- 3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimkasud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan;

³⁶ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Penerjemah; Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 6

- 4) *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun *discretionary* yang dimaksud untuk mengejar tujuan kelompok.

Menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang di dapat dari posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya.

B. Tinjauan Umum Asset Recovery

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian aset adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar. modal; kekayaan. Yang dimaksud dengan aset adalah komoditas / benda atau komoditas / benda yang dapat dimiliki atau digunakan oleh suatu badan usaha, lembaga atau perseorangan yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, atau nilai tukar.

Aset adalah bagian dari sesuatu yang dimiliki, dikuasai dan bernilai, yang dibagi menjadi pertama, barang berwujud yang dimiliki dalam hak milik, termasuk uang, perlengkapan, peralatan, perumahan, piutang dan barang tidak berwujud seperti itikad baik. Kedua, semua harta kekayaan milik orang tersebut (terutama yang telah bangkrut atau sudah meninggal dunia) yang dapat digunakan untuk melunasi hutang.

Pada dasarnya lingkup pengertian aset diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 499 yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kebendaan menurut bentuknya, dibedakan menjadi benda bertubuh dan tak bertubuh. Sedangkan menurut sifatnya, benda dibedakan menjadi benda bergerak yaitu yang dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, serta benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan pengertian harta kekayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu "Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung".

Aset hasil kejahatan biasanya diartikan sebagai setiap harta kekayaan, baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan hasil tindak pidana, atau diperoleh dari hasil tindak pidana, atau sebagai bentuk keuntungan dari suatu tindak pidana. Lebih jauh dari itu, harta kekayaan yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada sesuatu yang diperoleh atau suatu bentuk keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana.

Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai (sebagai "modal"), atau sebagai alat, sarana, atau prasarana, bahkan setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau seluruh harta kekayaan milik pelaku tindak pidana juga dapat dirampas, sesuai dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana atau setiap orang yang terlibat atau yang ingin melibatkan diri dalam suatu kejahatan atau organisasi kejahatan akan

menyadari bahwa selain kemungkinan keuntungan yang akan mereka peroleh, ternyata mereka juga berhadapan dengan besarnya risiko kehilangan harta kekayaan mereka.³⁷

Asset recovery atau dalam istilah bahasa adalah pengembalian aset atau pemulihan aset adalah konsep penegakan hukum sebagai sistem hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi Negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Upaya ini dilandaskan pada prinsip dasar "berikan kepada Negara apa yang menjadi hak Negara". Di dalam hak Negara terkandung kewajiban Negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat.³⁸

Pengembalian aset merupakan bagian terpenting dari hukum anti korupsi dalam bentuk yang berakar pada esensi paling dalam dari hukum anti korupsi, terutama dalam fungsinya mengupayakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada Negara korban, mencegah pelaku melakukan tindak pidana lain dengan menggunakan aset tersebut.

Menurut Matthew H. Fleming, menyatakan bahwa dalam dunia internasional, tidak ada definisi terkait pengembalian aset yang disepakati bersama. Fleming sendiri

³⁷ Arge Arif Suprabowo, *Perampasan Dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi*, Bandung : Universitas Pasundan, *Tesis*, 2016, hlm.6

³⁸ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2007, hlm 107

juga tidak mengemukakan rumusan definisi, tetapi menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sarana tindak pidana.³⁹

Jika ditinjau lebih dalam terkait konteks tindak pidana korupsi, maka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengacu kepada proses pelaku tindak pidana korupsi dicabut, dirampas, dihilangkan haknya atas hasil/keuntungan-keuntungan dari tindak pidana dan/atau dicabut, dirampas, dihilangkan haknya untuk menggunakan hasil/keuntungan-keuntungan tersebut sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lain.

Pemulihan aset (*Asset Recovery*) terkait erat dengan langkah-langkah antikorupsi global lainnya. Peluang untuk menerima suap atau menggelapkan dana akan selalu menggoda selama pejabat yang korup dapat menyimpan dan menikmati kekayaan haram mereka jauh dari jangkauan penyidik di negaranya. Menutup celah hukum dan membekukan rekening di luar negeri tidak akan serta merta membersihkan dunia dari korupsi, tetapi upaya *asset recovery* berpotensi berpengaruh pada pejabat untuk mempertimbangkan manfaat dan risiko yang terkait dengan korupsi skala besar.

Dalam koridor transnasional, hal ini sebagian menjadi alasan mengapa pemulihan aset menjadi isu penting bagi perkembangan pembangunan negara. Selain itu, banyak aset hasil curian disimpan di pusat keuangan yang menawarkan layanan perbankan dan keuangan canggih serta peluang investasi utama. Dalam beberapa tahun

³⁹ Matthew H. Fleming. *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic, Taxonomy*, University College London, January 2005

terakhir, dinamika ini telah dijelaskan dengan label aliran keuangan gelap (*illicit financial flows/IFF*). Mengembalikan dana tersebut ke negara asal biasanya merupakan masalah kerja sama antar negara.⁴⁰

C. Tinjauan Umum Keuangan Negara

Negara adalah suatu istilah dalam ilmu hukum, baik hukum privat maupun hukum publik. Keuangan negara mempunyai kaitan dengan lembaga-lembaga kenegaraan seperti pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain mengenai hubungan antara wewenang dan pertanggungjawaban. Keuangan negara mempunyai kaitan dengan hukum tata negara yaitu tentang penyusunan anggaran, cara penetapan pajak, pemungutan pajak, aspek penggunaan sumber penerimaan pemerintah yang termasuk dalam ilmu keuangan negara, semuanya merupakan aspek hukum tata negara. Hal ini jelas bahwa ilmu keuangan negara mempunyai kaitan erat dengan hukum tata pemerintahan beserta bagian-bagiannya. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara mempunyai kaitan yang erat dengan hukum pajak, Hukum perbendaharaan negara, merupakan bagian hukum tata negara yang tidak dapat dipisahkan dengan keuangan negara.⁴¹

⁴⁰ Mathis Lohaus, *Asset Recovery and Illicit Financial Flows from a Developmental Perspective: Concepts, Scope, and Potential*. Anti Corruption Resource Centre: CHR Michelsen Institute, 2019, hlm 1

⁴¹ Ujjianto, Srie Hartutie Moehaditoyo dan M.Amin, *Keuangan Negara: Dilengkapi Tax Amnesty, Dilampiri APBN 2015-2016*, Indomedia Pustaka: Surabaya, 2017, hlm 1

Negara, pemerintah, departemen-departemen, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga kenegaraan lain merupakan Lembaga-lembaga resmi yang menjadi objek penyelidikan hukum (khususnya hukum tata negara dan hukum tata usaha) sekaligus juga menjadi objek ilmu politik. Pembagian tugas dan wewenang lembaga-lembaga tersebut merupakan soal pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan, penggunaan dan pengawasan kekuasaan juga merupakan objek ilmu politik. Penentuan budget, pembagian atau alokasi budget antar departemental, antar lembaga resmi dalam aspek tertentu adalah merupakan ranah ilmu politik. Demikian juga dengan penarikan pajak, pinjaman dalam dan luar negeri, penanaman modal dalam negeri dan asing adalah urusan politik pemerintahan. Sentralisasi dan desentralisasi pemerintahan, pembagian wewenang antara pusat dan daerah semuanya mempunyai kaitan erat dengan ilmu politik dan ilmu hukum. Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah persoalan ilmu politik dan ilmu hukum. Dalam konteks dan kontens seperti itu, ilmu keuangan Negara memiliki keterkaitan yang erat baik secara teknis metodologis maupun substansi objek kajian dengan ilmu politik. Jika ilmu politik lebih condong pada pembahasan tentang “siapa memiliki kewenangan apa” maka keuangan Negara cenderung mempelajari bagaimana dampak langsung maupun tidak langsung dari kewenangan itu terhadap persoalan-persoalan *budget* dan sekitarnya.⁴²

⁴² *Ibid*, hlm 2

Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.⁴³ Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.⁴⁴

Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi : (a) Periodik; (b) Pemerintah sebagai pelaksana anggaran; (c) Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan; dan (d) Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.

Selanjutnya menurut Jhon F. Due, budget adalah suatu rencana keuangan suatu periode waktu tertentu. *Government Budget* (anggaran belanja pemerintah) adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau. Unsur-unsur definisi Jhon F. Due menyangkut hal-hal berikut:

⁴³ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 1-2

⁴⁴ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm 20.

- a) Anggaran belanja yang memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan penerimaan dari tahun-tahun yang akan datang.
- b) Jumlah yang diusulkan untuk tahun yang akan datang.
- c) Jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan.
- d) Rencana keuangan tersebut untuk suatu periode tertentu.

Sehubungan dengan pengertian keuangan negara menurut Jhon F. Due menyamakan pengertian keuangan negara dengan anggaran (*budget*). Ditinjau dari kedudukan anggaran negara dalam penyelenggaraan negara hal itu dapat dimengerti, akan tetapi apabila dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN), Muchsan lebih memperjelas hubungan antara keduanya. Muchsan⁴⁵ mengatakan bahwa anggaran negara merupakan inti dari keuangan negara sebab anggaran negara merupakan alat penggerak untuk melaksanakan penggunaan keuangan negara.

Selanjutnya Arifin P. Soeria Atmadja mendefinisikan keuangan negara dari segi pertanggungjawaban oleh pemerintah, bahwa keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah adalah keuangan negara yang hanya berasal dari APBN. Sehingga yang dimaksud dengan keuangan negara adalah keuangan yang berasal dari APBN.

Arifin P. Soeria Atmadja menggambarkan dualisme pengertian keuangan negara, yakni pengertian keuangan negara dalam arti yang luas dan pengertian

⁴⁵ W. Riawan Tjandra, *Op.Cit*, 2006, hlm 3

keuangan negara dalam arti yang sempit.⁴⁶ Pengertian keuangan negara dalam arti luas yang dimaksud adalah keuangan yang berasal dari APBN, APBD, Keuangan Unit-unit Usaha Negara atau perusahaan-perusahaan milik negara dan pada hakikatnya seluruh kekayaan negara. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan yang berasal dari APBN saja.

Menurut Hasan Akmal, pengertian keuangan negara adalah merupakan pengertian keuangan dalam arti luas, dikaitkan dengan tanggung jawab pemeriksaan keuangan negara oleh BPK.⁴⁷ Keuangan negara menurut definisi lain, yaitu Van der Kemp adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.⁴⁸ Sedangkan menurut Otto Ekstein, dalam *public finance* mengemukakan bahwa keuangan negara adalah bidang yang mempelajari akibat dari anggaran belanja atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya tujuan ekonomi yang pokok pertumbuhan, keadilan, dan efisiensi.⁴⁹

Untuk pertama kali pengertian keuangan negara terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), khususnya

⁴⁶ Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hlm.49

⁴⁷ *Ibid*, hlm 50

⁴⁸ Nia K. Winayanti, *Hand-out Pengertian Keuangan Negara*, FH Unpas, 2015.

⁴⁹ Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, Bina Aksana, Jakarta, 1981.

tercantum dalam penjelasan umum bukan pada Batang Tubuh UUPTPK. Pengertian keuangan negara menurut UUPTPK adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Setelah itu, Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara diatur mengenai pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UUKN memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas dan dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan.

D. Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Berkaitan dengan pengembalian harta hasil tindak pidana korupsi dalam hukum Islam harta yang dikorupsi wajib dikembalikan seluruhnya kepada yang berhak dan berwenang menerimanya. Pengembalian harta hasil korupsi tersebut wajib dilakukan oleh pelaku yang telah mendapat keputusan hukuman. Selain itu pelaku juga wajib meminta maaf kepada seluruh rakyat sesuai dengan wilayah dan tempat tindak pidana korupsi itu dilakukan. Dengan meminta maaf maka pelaku telah taubat atau sadar dan menyesal atas perbuatan yang salah dan berniat akan memperbaiki perbuatan. Hal tersebut didasarkan atas firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 8:



كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً
يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمْ فَاسِقُونَ

Artinya: Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (Tidak menepati perjanjian).

Imam al Nawawi dalam Syarh Syahih Muslim mengemukakan bahwa taubat memiliki tiga syarat yaitu, harus mencabut diri dari kemaksiatan, harus menyesal atas kemaksiatan yang dilakukannya, dan harus berjanji tidak akan melakukan kemaksiatan serupa selama-lamanya. Jika kemaksiatan dosa berkaitan dengan hak individu maka ada tambahan persyaratan keempat, yaitu mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya atau minta keikhlasannya. Jika pernah menzalimi harta atau yang sejenis harta, ia harus mengembalikannya kepada pihak yang dizalimi.

Adapun penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum Islam dikenakan hukuman *takzir*. Karena dalam *fiqh Jinayah* memang tidak ada nash yang secara khusus mencatat dengan jelas sanksi dari perbuatan korupsi. Maka dalam menjatuhkan hukumannya, penulis mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai jarimah-jarimah yang unsur-unsurnya mendekati unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Pertama, *ghulul* menurut pengertiannya adalah tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang dan khianat terhadap harta rampasan perang. Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa bahwa tindakan yang dilakukan yaitu berkhianat atas apa yang dipercayakan kepadanya yaitu dengan menjual mobil yang diamanatkan kepadanya dalam arti terdakwa adalah orang yang dipercaya untuk menjaganya sebagai penunjang atau sarana terdakwa dalam melakukan tugas yang diberikan oleh pemerintah, untuk sumber harta yang diperoleh adalah anggaran pemerintah yang diperoleh dari rakyat.

Kedua, sariqah didefinisikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Terkait dengan batasan konsep tersebut, dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada unsur *syubhat* dikarenakan harta tidak diambil dari tempat penyimpanannya karena harta tersebut memang sedang dalam penjagaannya yang dipercayakan kepadanya.⁵⁰

⁵⁰ Ahsin Sakho Muhammad, dkk (eds). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid IV. Bogor. PT Karisma Ilmu. 2007, hlm 519

Ketiga, *khiyanat* adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Dalam hal yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa amanah atau janji yang dimaksudkan di dalam pengertian *khiyanat* adalah sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan pemilik harta dalam hal ini adalah pemerintah yang telah mempercayakan kepada terdakwa untuk menjaganya. Namun dalam hal kepemilikan harta bahwa harta yang dipercayakan adalah harta pemerintah yang perolehannya dari rakyat yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah.⁵¹

Keempat, *risywah* adalah memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas, kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip. Dalam *risywah* pelaku yang melakukan *jarimah* adalah orang yang mempunyai harta bukan yang mengambil harta atau yang dipercayakan untuk membawa harta. Kelima, *ghasab* adalah menguasai hak orang lain atau mengambil harta tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan.⁵²

Keenam, *hirabah* adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban. Dilihat dari pengertian *ghasab* dan *hirabah* bahwa harta yang diambil dengan cara pemaksaan bahkan terkadang dengan

⁵¹ Abd Aziz Dahlan (et all), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm 913

⁵² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah: Jakarta, 2015, hlm 106

kekarasan maka dalam hal yang dilakukan terdakwa tidak menggunakan unsur kekerasan atau pemaksaan tapi secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dari pemerintah atau negara.⁵³

Dengan adanya hal tersebut, penulis cenderung mengategorikan korupsi sebagai *jarimah ghulul*, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola kas negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan kepadanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Seperti dalam firman Allah surat al-Imran ayat 161:



وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُوفِّيَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Adapun hadist Nabi Saw yaitu "Dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Seorang pengkhianat, perampas dan pencopet tidak dipotong tangannya".⁵⁴

Hukuman *takzir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan diserahkan kepada hakim untuk menetapkannya. Dalam menentukan hukuman tersebut,

⁵³ *Ibid*, hlm 123

⁵⁴ Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subul al-Salam Jilid 4*, Surabaya: al-Ikhlas, 1992, 22

hakim hanya menetapkan secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah takzir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringanringannya sampai seberat-beratnya. Pelaksanaan hukuman *takzir*, baik yang jenis larangannya ditentukan nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat secara Yuridis Upaya Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi dalam Mengatasi Kerugian Keuangan Negara

Fenomena sosial yang disebut korupsi adalah realitas perilaku manusia dalam pergaulan sosial yang dianggap menyimpang, dan membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuknya dikecam oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Kecaman masyarakat terhadap tindak pidana korupsi menurut konsepsi yuridis diwujudkan dalam rumusan undang-undang sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi bahkan dianggap sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.⁵⁵

Korupsi adalah kejahatan purbakala, Praktek buruk korupsi telah terjadi sejak zaman awal peradaban manusia sampai dengan sekarang. Sejak manusia merasakan kesenangan dari memiliki harta berlimpah, sejak itu pula benih keserakahan terhadap harta dimulai. Dapat dikatakan perilaku korup ini telah berusia seumur zaman. Sejarah mencatat perilaku buruk penguasa-penguasa dimasa lalu yang selalu berfikir membuat kaya diri sendiri dan menindas rakyatnya. Cukup terkenal perilaku permaisuri perancis Maria Antoniette yang menyukai pesta-pesta dan mengumpulkan harta yang berlimpah untuk kesenangan dirinya dan kelompoknya.⁵⁶

Definisi korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai “penyelewengan atau penggelapan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk

⁵⁵ Gomgom TP Siregar, *Op.Cit*, 6, (2), Desember 2023, hlm 4563

⁵⁶ Rizki Yudha Bramantyo, Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1), Juni 2020, hlm 74

kepentingan pribadi atau orang lain”. Sedangkan Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai “penyalahgunaan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi”.⁵⁷ Telaah bahasa dari korupsi, dikemukakan oleh Fokema Andrea dalam Andi Hamzah, sebagai korupsi berasal dari Bahasa Latin yaitu *corrumpere* yang kemudian diterima oleh banyak lidah di Eropa, seperti: dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau *corrupt*, Perancis menjadi kata *corruption* sedangkan di Belanda disebut *corruptie* (*korruptie*), sehingga dari bahasa Belanda itulah kata itu diserap ke bahasa Indonesia menjadi korupsi.⁵⁸

Batasan lain dari korupsi di ajukan oleh The Lexicon Webster Dictionary yang membatasi korupsi sebagai:

“*Corruption* {(L. *Corruptio* (n-)) *The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition; putrid matter; moral perversion; depravity; perversion of integrity; corrupt of dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of language; a debased form of a word* (The Lexicon 1978)”.⁵⁹

Permasalahan korupsi adalah hal yang dihadapi oleh manusia yang berasal dari pemikiran buruk manusia itu sendiri terhadap Tuhan dimana manusia tersebut ragu atau tidak percaya terhadap takdir baik dan juga konsep rejeki yang telah diatur untuk

⁵⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002

⁵⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. RajaGrafindo Persada. 2005

⁵⁹ Harold K. Moulton, *The Analytical Greek Lexicon Revised*, Zondervan, 1978

dirinya dan keluarganya oleh Tuhan Yang maha Kuasa. Korupsi berkaitan erat dengan tabiat buruk, menipu, memalsukan dan lain sebagainya. Tentu saja, korupsi adalah kejahatan yang terkait antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tidak mungkin ada korupsi yang berdiri sendiri.

Korupsi telah menjadi suatu sifat yang tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan yang baik dari sudut pandang nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh dimanapun. Korupsi telah membawa pengaruh terhadap moralitas kehidupan setiap individu, dan tindakan dari itu adalah setiap kita menginginkan adanya gerakan untuk kembali kepada moralitas yang baik. Timbulnya kesadaran moral untuk melawan korupsi diawali dengan kesadaran moral dan pendirian manusia terhadapnya. Jika dipandang dari sudut kesusilaan. Kesadaran itu adalah seperti "*ein ruf aus mid und doch uber mich*"⁶⁰, seperti panggilan yang timbul dari aku akan tetapi mengatasi diriku. Hidup susila dan tiap-tiap perbuatan susila adalah jawaban yang tepat terhadap kesadaran itu dan sebaliknya hidup yang tidak susila dan tiap-tiap pelanggaran kesusilaan adalah menentang kesadaran tersebut.

Kenyataan adanya perilaku korupsi yang diakui merupakan suatu perbuatan yang tidak baik telah menimbulkan perlawanan terhadap adanya kegiatan korupsi ini. Dalam hidup ini dijumpai adanya dua macam kenyataan. Pertama, kenyataan yang disepakati (*agreed reality*), yaitu segala sesuatu yang dianggap nyata karena kita bersepakat menetapkannya sebagai kenyataan; kenyataan yang dialami orang lain dan

⁶⁰ N. Drijarkara S.J. *Percikan Filsafat*. Jakarta: PT. Pembangunan, 1978. hlm 12

kita akui sebagai kenyataan. Kedua, kenyataan yang didasarkan atas pengalaman kita sendiri (*experienced reality*).⁶¹ Kenyataan ini didapati didalam perilaku korupsi, baik kenyataan yang disepakati maupun kenyataan yang didasarkan kepada pengalaman diri sendiri.

Bila kita menghadap hukum, pertama-tama kita menyadari bahwa hukum harus dikaitkan dengan kehidupan sosial: “hukum adalah pertama-tama penataan hidup sosial”.⁶² Perumusan ini masih sangat abstrak, akan tetapi justru karenanya meliputi macam-macam bentuk hukum. Adanya berbagai jenis hukum, diantaranya diterangkan oleh tokoh positivisme, John Austin (1790-1859). Menurut Austin terdapat macam-macam hukum yakni:

- 1) Hukum Allah, hukum ini lebih-lebih merupakan suatu moral hidup daripada hukum dalam arti yang sejati;
- 2) Hukum Manusia, yakni segala peraturan yang dibuat oleh manusia sendiri.⁶³

Filsafat hukum harus berikhtiar mencapai tujuannya untuk menguasai dengan mutlak kehidupan hukum. Harus dimulai dengan mencari dimana-mana adanya macam-macam bentuk penjelmaan hukum dan menetapkan tempatnya bentuk-bentuk tersebut dalam masyarakat.⁶⁴

⁶¹ Juhaya S. Praja. *Filsafat dan Metodologi Ilmu Dalam Islam dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Teraju. 2002, hlm 1

⁶² Ernst Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Penerbit Universitas, 1966, hlm 39

⁶³ *Ibid*, hlm 40-41

⁶⁴ Soetiksno. *Filsafat hukum 2*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1984. hlm 52

Adanya hukum sebagai katalisator ketika korupsi akan dilakukan maka ia akan berfungsi sebagai alat untuk mencegah secara preventif terhadap perilaku yang tidak baik atau perbuatan korupsi yang akan dilakukan dapat untuk tidak dilakukan, dan harapannya adalah terjadinya keinsyafan untuk tidak melakukan perbuatan korupsi tersebut. Ini secara preventif, kemudian ketika perbuatan korupsi itu telah dilakukan maka hukum akan berperan sebagai alat represif yaitu mencegah perbuatan korupsi itu meluas pelaksanaannya.⁶⁵ Hal ini diperlukan peranan dari seluruh elemen masyarakat yang akan menghasilkan *people power* sebagai pengontrol langsung perbuatan korupsi.

Definisi umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, demikian definisi yang dikemukakan oleh Baharuddin Lopa.⁶⁶

Undang-undang pemberantasan tipikor (UU 31/1999), mendefinisikan korupsi sebagai, “perbuatan membuat kaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” atau “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

⁶⁵ Nofil Gusfira & Abdul Hafiz, Peranan Hukum Dalam Persepektif Filsafat Terhadap Pemberantasan Korupsi, *Maqasadi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1 (2), 2021, hlm 150

⁶⁶ Baharudin Lopa, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya dalam Praktek*. Bandung: Alumni. 1987

Adapun unsur yang merupakan materiel dari korupsi itu sendiri menurut Hamdan Zoelva adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Membuat kaya diri sendiri atau orang lain;
- 4) Merugikan keuangan/perekonomian Negara;
- 5) Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya;
- 6) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁶⁷

Dari rangkaian unsur-unsur tersebut diatas, kita dapat mendefinisikan perbuatan seseorang apakah perbuatan tersebut adalah korupsi atau bukan. Unsur-unsur tersebut adalah “bayangan” atau gambaran dari tindakan yang harus terjadi, suatu fakta yang harus terang benderang didukung oleh bukti dan saksi apabila kita hendak mengenali suatu perbuatan sebagaimana yang diatur tersebut.

Jadi fungsi dari unsur-unsur itu adalah sebagai dasar dari pengenalan dan penilaian terhadap suatu perbuatan tersebut. Dari perbuatan yang nyata itulah, kita dapat menilai, menelaah apakah perbuatan tersebut termasuk korupsi atau bukan. Jika ternyata perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang mendefinisikannya menjadi sebuah perbuatan, tentu saja perbuatan tersebut dapat dikenali dan diletakkan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi.

⁶⁷ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden : Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Ed. Revisi, Cet. 2, Jakarta : Konstitusi Press, 2014

Sisi etika dan moral sesungguhnya berada diluar hukum, apabila dipandang dari kajian positivisme. Oleh karenanya menurut aliran positivisme hal tersebut tak perlu di bahas lagi kecuali untuk keperluan *ius constituentum*. Sebaliknya, walaupun ada suatu perbuatan yang dianggap buruk oleh masyarakat, belum bisa dikatakan korupsi jika tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat menempatkan perbuatan itu dalam rumusan undang-undang.

Kemudian perbuatan manakah yang dimaksud dalam hal ini?, tentu saja semua orang telah mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan. Tapi dalam hukum dikenal perbuatan “aktif” dan perbuatan “pasif” (atau tidak berbuat). Jika kita perhatikan dengan seksama maka rumusan berikutnya berbentuk kalimat aktif yaitu “membuat kaya (memperkaya) diri sendiri atau orang lain” atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dimana kalimat tersebut mengandung sebuah kata kerja aktif yaitu memperkaya, demikian patut kiranya dipastikan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya itu adalah perbuatan aktif.⁶⁸ Disini batasan mengenai korupsi semakin menyempit lagi. Maka perbuatan seseorang baru dapat dikatakan korupsi jika melakoni perbuatan aktif saja, tidak termasuk perbuatan pasif.

Unsur selanjutnya adalah “melawan hukum”. Maknanya perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain itu merupakan perbuatan “melawan hukum”. Apakah “melawan hukum” itu?, kembali kepada hukum itu sendiri, hukum adalah aturan, mengatur perbuatan manusia, ketidakpatuhan terhadap hukum

⁶⁸ Rizki Yudha Bramantyo, *Op.Cit*, 6 (1), Juni 2020, hlm 77

tersebut itulah perbuatan “melawan” hukum. Pandangan positivis memandang hukum sebagai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku secara sah dan mengikat semua warga negara kepada aturan tersebut tanpa kecuali, di luar itu maka bukan hukum. Hukum pidana memberikan batasan yang konkret dan sangat kaku terhadap apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, karena terikat oleh asas “*nullum delictum nuela puena sine pravia legi punalli*”, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali telah diatur dalam hukum positif.⁶⁹

Narasi substansi “merugikan perekonomian negara” memberikan perluasan makna terhadap definisi korupsi. Dapat diartikan bahwa perbuatan korupsi tersebut harus memiliki dampak kerugian terhadap ekonomi negara yang dalam arti sempit dapat dianggap sebagai negara kehilangan uang senilai korupsi tersebut, namun dalam arti luas dapat di maknai seperti kerugian negara berupa tertundanya sebuah proyek, menghambat pembangunan ekonomi nasional dan lain sebagainya, bukan sekedar negara kehilangan uang.⁷⁰ Artinya perbuatan itu dapat memberikan kerugian dalam bentuk apa saja terhadap negara, baik itu rugi materil maupun formil.

Perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi sebagaimana yang semula diatur dalam KUHP yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418 dan 419, kemudian pasal-pasal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi

⁶⁹ *Ibid*, hlm 78

⁷⁰ Wahib, Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Dalam Badan Usaha Milik Negara, *Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (1) Agustus 2024, hlm 26

yang diatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, namun upaya ini masih dianggap cara-cara yang konvensional, sehingga diperlukan metode dan cara baru agar mampu membendung meluasnya korupsi.⁷¹

Menurut Mochtar Buchori korupsi memiliki empat ciri dasar; 1) Immoralitas dan pemutar-balikkan kenyataan; 2) Ada unsur penyuapan dan ketidak jujuran; 3) Mengandung kesalahan atau ditandai dengan perubahan-perubahan yang dipaksakan, 4) Berupa tindakan tercela atau ternoda.⁷² Oleh karena, ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Mengamati kenyataannya yang terjadi di Indonesia, mendapatkan kekayaan dari keuangan negara apakah legal atau tidak legal dapat mengengankan banyak orang bahkan pelakunya mendapatkan penghargaan, pujian bahkan status sosial yang lebih tinggi karena kekayaannya. Ia dapat memberikan bantuan sosial, sumbangan keagamaan dan dapat membantu keluarga yang kekurangan bahkan dapat membantu negara secara tidak langsung dengan banyak menabung dan menyimpan uang di bank yang sangat bermanfaat untuk memajukan perekonomian negara. Orang kaya akan

⁷¹ Mochammad Rozikin, *Op.Cit*, 11 (2), November 2017, hlm 133

⁷² Mochtar Buchori, *Op.Cit*, 2005, hlm. 38

banyak mendapat pujian dan decak kagum dari masyarakat, tidak peduli apakah kekayaan itu berasal dari pekerjaan legal atau tidak legal. Bahkan banyak anggota masyarakat yang berani mati membela orang kaya. Jadi tidak seluruhnya benar bahwa korupsi merugikan orang lain dan merugikan negara atau merupakan perbuatan tercela. Kita harus melihat dari filsafat apa kita melihatnya.

Secara yuridis, meskipun dalam KUHP tidak secara tegas penggunaan terminologi korupsi dalam rumusan delik, namun terdapat beberapa ketentuan yang dapat ditangkap dan dipahami hakikatnya sebagai rumusan tindak pidana korupsi. Ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP diatur tersendiri dalam beberapa pasal dalam tiga bab, yaitu:

- 1) Bab VIII tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum yaitu pada Pasal 209, 210 KUHP;
- 2) Bab XXI tentang perbuatan curang yaitu pada Pasal 387 dan 388 KUHP;
- 3) Bab XXVIII tentang tindak pidana jabatan yaitu pada Pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.⁷³

Rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok tindak pidana (delik), yaitu:⁷⁴

Delik Perbuatan	Pasal
Kelompok tindak pidana suap	Pasal 209, 210, 418, dan Pasal 420 KUHP
Kelompok kejahatan penggelapan	Pasal 415, 416, dan Pasal 417 KUHP

⁷³ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Ed. 1; Cet. 2, Jakarta : Rajawali Pers, 2012
⁷⁴ Gomgom TP Siregar, *Op.Cit*, 6 (2), Desember 2023, hlm 4563

Kelompok kriminal kerakusan (<i>knevelarij</i> atau pemerasan)	Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP
Kelompok kriminal yang berkaitan dengan kontraktor, <i>leverage</i> , dan rekanan	Pasal 387, 388, dan Pasal 435 KUHP

Hingga saat ini, setidaknya terdapat 7 (tujuh) undang-undang khusus yang masih berlaku secara normatif, dan dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Undang-undang tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. (Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, n.d.)
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003 (United Nations Convention Against Corruption, 2003).

Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara hanya terdapat dalam dua pasal, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu unsur penting dalam kedua pasal tersebut adalah unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Konsekuensinya untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat maka tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya agar koruptor dijatuhi pidana penjara tetapi juga harus dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara yang dikorup.

Terkait korupsi yang terjadi saat ini banyak masyarakat beranggapan bahwa korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan Negara, untuk dapat memahami bagaimana sebenarnya suatu tindakan dikatakan telah merugikan keuangan negara, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian kerugian negara. Kerugian negara yang

ditimbulkan dari akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah adanya kerugian yang ditimbulkan pada keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah:

“Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat di kemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu: pertama; Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/ atau nilai yang seharusnya. Kedua; kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian. Ketiga; Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Meneropong kepada filsafat maka inti yang dicari adalah pemberantasan terhadap korupsi yang efektif dan mencapai sasaran tanpa adanya dilukai salah satu pihak. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat UU Korupsi baik yang yaitu UU No. 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus

dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Menjadi pertanyaan, mengapa kerugian keuangan negara harus dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi? Untuk itu dapat dianalisis dari pemikiran Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dengan prinsip *the principle of utility* yang berbunyi *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar).⁷⁵

Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi ataupun kebijakan pemerintah melalui pembentukan hukum. Dengan demikian, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Karena itu tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya memelihara kegunaan. Dalam kajian lain dinyatakan bahwa Bentham berpandangan bahwa tujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan bagi individu-individu. Bentham mengusulkan suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan atau penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban atau masyarakat.⁷⁶

Pandangan Thomas Aquinas juga dapat membenarkan tindakan negara dalam pengaturan pengembalian asset negara (*asset recovery*). Bahwa dasar pemikirannya terkait apa yang menurut Aquinas sebagai keadilan umum (*justitia generalis*). Keadilan

⁷⁵ Mawardi, *Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Aspek Kebijakan Hukum Pidana, Kajian Hukum dan Keadilan: Jurnal IUS*, III (7) April 2015, hlm 76

⁷⁶ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum*, Penerbit UNSRI, Palembang, 2007, hlm 42

umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.⁷⁷

Komponen sistem hukum pemulihan aset (*asset recovery*) bersifat ekstensif, efisien, inklusif, dan multidisiplin. Struktur luas antar negara dalam hubungan hukum internasional, organisasi regional, dan lembaga di masing-masing negara dengan kekuatan dan kompetensi dalam tugas dan tanggung jawab pemulihan aset merupakan bagian dari kerangka hukum pengembalian aset. Pemahaman dan sikap masyarakat nasional, regional, dan dunia mengenai pengembalian aset yang disita secara ilegal merupakan komponen lain dari budaya hukum pengembalian aset. Secara umum masyarakat sangat reseptif dan mendesak dilakukannya upaya pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal. Kemauan politik pemerintah di negara mana pun merupakan salah satu bagian penting dan menentukan dimensi budaya hukum *asset recovery*. Elemen ini seringkali menjadi penghambat upaya pemulihan aset, berdasarkan sejumlah insiden dalam inisiatif *asset recovery*.

Fleming mengemukakan bahwa terkait *asset recovery* lebih menekankan pada beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pertama, pengembalian aset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan;
- 2) Kedua, yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil/keuntungan dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

⁷⁷ E. Sumaryono, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm 160

3) Ketiga, salah satu tujuan pencabutan, perampasan, penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil/keuntungan-keuntungan dari tindak pidana sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.⁷⁸

Adapun beberapa unsur penting pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi:

- 1) Pengembalian aset merupakan system penegakan hukum;
- 2) Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata;
- 3) Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada Negara korban tindak pidana korupsi;
- 4) Pelacakan, pembekuan, perampasan penyitaan, penyerahan dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi baik ditempatkan didalam maupun diluar negeri;
- 5) Sistem penegakan hukum dilakukan oleh Negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum;
- 6) Sistem ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:
 - a. Mengembalikan kerugian Negara korban tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi;
 - b. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak

⁷⁸ Matthew H. Fleming. *Op.Cit*, January 2005

pidana lainnya, misalnya, tindak pidana pencucian uang, terorisme, dan tindak pidana lintas Negara lainnya;

- c. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana korupsi.⁷⁹

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset tersebut di atas, secara yuridis pemerintah Indonesia telah menerbitkan pelbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar/landasan dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud diatur dalam: UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi); UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Anti Korupsi); UU 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU); UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Dalam upaya penyelamatan/pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, menurut pendapat Andi Hamzah yang mengatakan bahwa penyitaan aset biasanya dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan. Andi Hamzah juga mengungkapkan bahwa penyitaan yang dilakukan bukan hanya

⁷⁹ Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 84

terhadap aset-aset pelaku lainnya yang bukan hasil tindak pidana korupsi sebagai persiapan untuk pidana tambahan perampasan dan pembayaran uang pengganti.⁸⁰

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa tanggung jawab kerugian negara dibagi menjadi tanggung jawab administratif dan pidana. Namun, tampaknya tanggung jawab administratif untuk pemulihan kerugian negara belum sepenuhnya dilaksanakan. Secara substansial, pemulihan aset merupakan bagian penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi.⁸¹

Dalam Undang-Undang tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu instrument pidana dan instrument perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diiputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti. Sedangkan upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan intrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian materiil, maka proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil.

⁸⁰ Frans Jomar Karinda, dkk. Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalkan Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9 (6) 2022, hlm 1744

⁸¹ Refi Meidiantama & Cholfia Aldami, Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia, *Muhammadiyah Law Review*, 6 (1), Januari, 2022. hlm 59

Pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana sering disebut dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Jika terdakwa tindak pidana korupsi tidak dapat membuktikan harta benda miliknya bukan diperoleh dari perbuatan tindak pidana korupsi maka hakim berwenang memutus untuk merampas harta benda tersebut untuk Negara. hal ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 38B ayat (2) Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi:

“Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara”.

Adapun ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan jalan alternatif manakala perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana tidak dapat dilakukan karena alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.⁸² Dengan kata lain pengembalian kerugian keuangan Negara akibat korupsi melalui jalur perdata dapat dilakukan setelah proses pemeriksaan perkara korupsi melalui jalur pidana selesai atau tidak dapat dilanjutkan karena alasan-alasan tertentu, seperti meninggalnya tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi selama pemeriksaan, yang secara otomatis menyebabkan hilangnya kewenangan menuntut, sebagaimana bunyi Pasal 77 KUHP.

⁸² Muhammad Yusuf, *Op.Cit*, Jakarta, 2013, hlm 165

Sehubungan dengan beberapa hal di atas, dapat diketahui bahwa prinsip pengembalian aset meletakkan tanggung jawab kepada Negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk mengembalikan atau membantu mengembalikan aset tersebut kepada Negara korban tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, kedaulatan Negara tidak lagi hanya dimaknai sebagai hak, tetapi sebagai tanggung jawab yang memiliki dua karakter, yaitu tanggung jawab internal antara Negara dengan masyarakatnya dan tanggung jawab eksternal mengandung arti menghargai dan menjaga hak Negara lain, termasuk hak Negara korban tindak pidana korupsi atas aset yang berada pada Negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada Negara korban sebagai pemilik aset tersebut.

Sejalan dengan penjabaran diatas, dalam Pasal 18 UU Tipikor dijelaskan terkait ketentuan pidana tambahan sebagai salah satu upaya pemulihan kerugian negara, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁸³

Selanjutnya mengenai adanya pihak ketiga yang beritikad baik sedang dibuktikan dalam sidang pengadilan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan perampasan aset pihak ketiga yang beritikad baik. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yaitu:

⁸³ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

”Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perampasan aset tidak dapat dikenakan kepada pihak ketiga yang beritikad baik yang berarti perampasan aset bersifat terbatas. Sebab, dapat dibatasi oleh karena adanya itikad baik yang harus dibuktikan oleh pihak ketiga tersebut dengan mengajukan keberatan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah putusan hakim.⁸⁴

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) yang mana pengembalian aset sebagai terobosan besar dalam Konvensi Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) merupakan masalah hukum yang relatif baru. Dari perspektif teori keadilan sosial pengaturan pengembalian aset di dalam KAK 2003 merupakan pemberdayaan institusi hukum internasional dan institusi hukum nasional anti korupsi khususnya dalam upaya negara-negara anggota PBB untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan meletakkan dasar Kerjasama internasional untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi kepada Negara korban.

Konvensi Anti Korupsi 2003 dapat dimaknai sebagai produk sejumlah perkembangan baik substantif maupun procedural dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ditinjau dari sudut pandang substansi ketentuan-ketentuan pengembalian aset

⁸⁴ Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana diatur dalam KAK 2003 merupakan perkembangan terbaru dari sejumlah upaya membangun sistem hukum anti korupsi, baik tingkat nasional maupun internasional yang dilakukan bersamaan dengan semakin meningkatnya pemahaman akan lingkup dan seriusnya masalah korupsi.⁸⁵

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang kemudian disebut UNCAC, pada tanggal 18 April 2006, menjelaskan bahwa perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata.

Pada UNCAC 2003 pendekatan bersifat restoratif berupa pengembalian aset diatur dalam BAB V Pasal 51 s.d. Pasal 59 tentang Pengembalian Aset (Asset Recovery) merupakan prinsip mendasar yang diharapkan Negara-Negara peserta konvensi wajib saling memberikan kerjasama dan bantuan seluas-luasnya mengenai hal ini. Terobosan besar dari UNCAC 2003 mengenai Pengembalian Aset yang meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52 UNCAC 2003), sistem pengembalian aset secara langsung dalam Pasal 53, sistem pengembalian aset secara tidak langsung dan Kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55 UNCAC 2003).

Ketentuan pengembalian aset UNCAC 2003, khususnya Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 57 menyatakan bahwa negara korban akan dapat memberlakukan yurisdiksi atas

⁸⁵ Purwaning M. Yanuar, *Op.Cit.* 2007, hlm 112-113

aset yang berlokasi di luar yurisdiksi fisik atas dasar putusan akhir di yurisdiksi yang meminta. Kemampuan negara korban untuk memperoleh putusan perampasan terhadap harta benda di yurisdiksi lain, dan untuk yurisdiksi dimana harta benda berlokasi untuk melaksanakan putusan, sangat membantu pelaksanaan ketentuan pengembalian aset wajib yang melibatkan dana yang digelapkan sebagaimana tercakup di Pasal 57 ayat (3) huruf (a). Dengan demikian, untuk rezim pemulihan aset yang efektif⁸⁶, penting bagi Lembaga pengadilan dari negara korban untuk memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan yang mempengaruhi hasil tindak pidana yang berlokasi di luar batas negara mereka.

Upaya pengembalian aset negara ini merupakan upaya meminimalisir kerugian yang di sanggah oleh negara akibat dari perbuatan pelaku dan upaya ini merupakan hal yang penting tidak kalah penting dari menghukum pelaku seberat-beratnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan atau memaksimalkan kerja sama atau hubungan baik antar Lembaga untuk bekerja sama membenahi kegiatan korupsi. Hal ini merupakan tugas kita bersama untuk merealisasikan sebuah keadilan sosial, serta memberikan dorongan moral untuk negara agar dapat melakukan sebuah upaya pengembalian aset. Terkandung di dalam amanat Undang-undang yang bermakna sebuah pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus kepada upaya pencegahan atau penjatuhan pidana kepada pelaku akan tetapi juga kepada pengambilan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Dan kegagalan dalam

⁸⁶ Mathis Lohaus, *Op.Cit*: CHR Michelsen Institute, 2019

pengambilan aset hasil dari korupsi memberikan makna yang mengurangi rasa jera dari pelaku korupsi.

B. Mekanisme Asset Recovery pada Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Gagasan asset recovery (pemulihan aset/pengembalian aset) telah menjadi tujuan pemidanaan baru dalam hukum anti korupsi. Untuk mengenali teori pengembalian aset penting diuraikan tentang pengertian dan prinsip yang menjadi dasar teori pengembalian aset. Matthew Fleming menjelaskan dalam tataran internasional tidak ditemukan penjelasan mengenai pengembalian aset, tetapi Fleming merumuskan bahwa pengembalian aset merupakan proses pencabutan hak pelaku kejahatan atas aset yang diperoleh dari hasil kejahatan.⁸⁷

Pendapat Fleming menekankan pada hal-hal sebagai berikut: pertama, pengembalian aset adalah proses perampasan dan pencabutan. Kedua, perampasan dan pencabutan dilakukan terhadap aset hasil kejahatan. Ketiga, perampasan dan pencabutan bertujuan agar pelaku tidak dapat menikmati dan menggunakan aset. Untuk memberikan gambaran yang komperhensif, Purwaning Yanuar memberikan pengertian bahwa teori pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum oleh institusi yang berwenang untuk merampas dan mencabut hak pelaku atas aset milik negara melalui mekanisme hukum pidana atau perdata untuk dikembalikan kepada negara sekaligus

⁸⁷ Matthew H. Fleming. *Op.Cit*, University College London, January 2005

memberikan rasa jera kepada pelaku.⁸⁸ Teori pengembalian aset dewasa ini terus berkembang sejalan dengan tingginya angka korupsi dan kerugian negara. Teori ini bertolak dari kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum yang dilandasi pada justifikasi moral agar negara segera mengambil aset yang dikuasi pelaku tindak pidana korupsi.

Purwaning Yanuar memegang pandangan Ana Julio Bonzo de Carmona untuk merumuskan teori pengembalian aset yang bersifat operasional, Carmona mengatakan bahwa keadilan yang kreatif adalah keadilan masyarakat yang aktif dan mengasumsikan bahwa dunia yang turbulens ditandai dengan perubahan yang nyata dan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam masalah-masalah sosial dan teknologi yang membawa konsekuensi pada masalah etika. Revolusi yang bersifat praktis ditujukan pada praktik penegakan hukum yang mensyaratkan dilakukannya reformulasi kategori-kategori formal dalam lingkup pekerjaan para hakim dan penegak hukum lainnya untuk ditransformasikan ke dalam kategori-kategori yang lebih fungsional dan membangun pemahaman akan struktur sosial tempat beroperasinya hukum. Dengan kata lain teori pengembalian aset mendasarkan pada prinsip keadilan sosial yang memberikan tanggung jawab kepada penegak hukum untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan masyarakat.⁸⁹

Usaha pengembalian aset bersandar pada prinsip “Berikan kepada negara apa yang menjadi haknya” dan ini sejalan dengan prinsip “Berikan kepada rakyat apa yang

⁸⁸ Purwaning M Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni: Bandung, 2015, hlm 78

⁸⁹ *Ibid*

menjadi haknya”. Prinsip ini menjadi landasan moral dan sosial untuk mengambil dan merampas kembali kekayaan negara yang dikuasai pelaku korupsi.⁹⁰

Kewajiban negara dalam mensejahterakan kehidupan sosial menciptakan suatu kondisi yang urgen agar negara melakukan tindakan pengembalian aset, konsepsi dan cita-cita kesejahteraan umum menjadi dasar untuk negara melakukan perampasan dan pencabutan aset dari tangan pelaku tindak pidana korupsi, urgensi pentingnya mengambil kembali aset hasil korupsi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar pencegahan (*prohylactic*), bertujuan untuk mengantisipasi pelaku memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindak lain di masa yang akan datang. Korupsi sebagai core crime (kejahatan inti) membuka kemungkinan bagi pelaku untuk melakukan follow up crime (kejahatan ikutan) seperti pencucian uang (*money laundering*), mendanai perdagangan gelap narkoba, radikalisme. Berbagai kejahatan tersebut dapat dipastikan menimbulkan masalah baru bagi negara, alasan pencegahan menjadi masalah yang urgen untuk segera dilaksanakan oleh penegak hukum mengingat nilai aset hasil korupsi rata-rata sangat besar dan memungkinkan untuk mendanai bentuk-bentuk kejahatan yang sistematis dan terorganisir.
2. Alasan kepatutan (*propriety*). Masalah kepatutan disandarkan pada prinsip moralitas yang berlaku secara universal sebagai nilai-nilai luhur dan beradab,

⁹⁰ Ade Mahmud, dkk. Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Suara Hukum*, 3 (2), September 2021, hlm 235

prinsip moralitas memandang bahwa masalah kepemilikan benda yang bernilai ekonomi hanya dapat beralih dan dimiliki apabila melalui proses yang sah secara hukum. Seorang tidak berhak mengambil dan menguasai hak milik orang lain tanpa alasan yang jelas. Dalam konteks hukum pidana, setiap pelaku kejahatan tidak memiliki legalitas atas harta dari hasil kejahatan. Indikator kepantasan itu harus dilihat dari proses peralihan yang diakui dan sah secara hukum. Pada saat menjadi tersangka, berbagai aset dalam bentuk apapun harus dikembalikan kepada negara.

3. Alasan pendahuluan. Alasan ini dilandasi argumentasi bahwa aset yang dibawa lari pelaku korupsi terdapat hak sosial masyarakat yang harus segera dikembalikan untuk mendanai program-program strategis pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan. Kepentingan sosial dipandang jauh lebih urgen dibandingkan dengan kepentingan individu/pribadi sehingga sangat beralasan jika negara bisa mendahului pengembalian aset atas kepentingan pihak-pihak lainnya yang merasa ikut dirugikan. Tindak pidana korupsi menempatkan negara sebagai pihak (korban) yang istimewa untuk mengambil kembali aset yang dikuasai secara melawan hukum oleh pelaku. Jadi apabila ada pihak lain yang menuntut ganti rugi melalui gugatan perdata kepada terdakwa ke pengadilan yang bersamaan dengan putusan pidana pengembalian kerugian negara, maka putusan pengembalian kerugian negara harus diutamakan karena kepentingan publik dipandang lebih bersifat urgensi.

4. Alasan sebagai pemilik, negara sebagai pemilik sah atas aset yang dikuasai pelaku berhak untuk mengambil aset secara penuh. Pemilik kekayaan berhak untuk mengambil atau mencabut kembali aset yang dikuasai oleh terdakwa terlebih aset itu diambil secara melawan hukum. Harta benda sebagai kepentingan hukum yang dilindungi memberikan jaminan kepada pemilik untuk mengambil kembali benda tersebut. Pengambilan aset bisa menggunakan instrumen hukum pidana dengan melakukan penyitaan terhadap seluruh atau sebagian aset terdakwa atau melalui pidana uang pengganti. Sementara instrumen hukum perdata bisa digunakan apabila setelah putusan pengadilan pidana baru ditemukan aset yang belum dilakukan penyitaan maka penuntut umum bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri.⁹¹

Empat alasan yang dikemukakan di atas menjadi indikator yang jelas mengapa aset hasil korupsi urgen untuk segera dikembalikan kepada negara. Pemerintah telah menyadari urgensi asset recovery dengan meratifikasi UNCAC dan mengesahkan Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana sebagai acuan melakukan perampasan aset yang disimpan di luar negeri baik secara langsung maupun melalui saluran diplomatic. Untuk memudahkan proses asset recovery dalam kasus korupsi dapat menggunakan instrumen hukum administrasi melalui kewajiban penyelesaian kerugian negara/daerah. Apabila hukum administrasi tidak berhasil mengembalikan kerugian negara, maka penegak hukum dapat menggunakan instrumen

⁹¹ Purwaning M Yanuar, *Op.Cit*, 2015

hukum pidana dengan menerapkan beban pembuktian terbalik untuk membuktikan asal-usul aset.

Pelaksanaan pengembalian aset peran negara harus lebih dominan sebagai prasyarat yang diperlukan, kemauan negara dalam mengembalikan aset menjadi jaminan bagi penegak hukum bertindak secara tegas berdasar pada aturan hukum yang ada tanpa adanya tekanan, hal ini berkaca dari pengalaman negara lain yang berhasil mengembalikan aset dari rezim yang korup karena keseriusan dari negara.⁹²

Istilah “Pengembalian Aset” (*Asset Recovery*) tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Keuangan Negara maupun dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Strategi pengembalian aset hasil korupsi merupakan terobosan besar dalam pemberantasan korupsi masa kini. Isu pengembalian aset hasil korupsi akan menghadapi masalah hukum tersendiri, baik secara konseptual maupun operasional. Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset jika melihat kepada model pendekatan yang digunakan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP terdapat pada Pasal 10 KUHP mengenai perampasan barang tertentu sebagai salah satu jenis hukuman tambahan, antara lain: pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Ini artinya, perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak (perampasan aset) merupakan hukuman

⁹² Eddy O.S Hiariej, Pengembalian Aset Kejahatan, *Jurnal Opinio Juris*, 13, Mei-Agustus 2013.

tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa pidana penjara/atau denda.⁹³

Dalam Pasal 39 (1) KUHP ditentukan bahwa barang kepunyaan terhukum adalah barang yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan dapat dirampas. Ayat (2) dari Pasal tersebut menyatakan barang-barang yang belum tentu dilakukan perampasan yaitu bagi tindak pidana yang tidak dilakukan dengan dengan sengaja dan bagi pelanggaran. Dalam hal perampasan, barang tersebut berpindah kepemilikan menjadi milik negara. Pada Pasal 41 ayat (1) KUHP dijelaskan, apabila terhukum tidak mau menyerahkan barang tersebut, diganti dengan pidana kurungan pengganti. Selanjutnya berkenaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bagi Indonesia, pendekatan hukum pidana sebagai salah satu instrumen dalam memerangi korupsi masih menjadi pilihan utama. Indikator ini dapat dilihat dari strategi pengenaan sanksi pidana yang semakin diperberat dalam setiap perubahan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Maksudnya jelas bahwa dengan pendekatan hukum pidana yang semakin diperberat, diharapkan para pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera, disamping juga diharapkan orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi akan menjadi takut melakukan tindak pidana ini. Meskipun dalam tujuannya diharapkan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang

⁹³ Jan Rammelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 490

ditetapkan diatas, strategi ini tentunya bukan tanpa kelemahan. Kelemahan mendasar dari strategi ini adalah pendekatan yang dilakukan masih bersifat fragmenter, parsial, simptomatik dan represif, karena seolah-olah hanya melihat 1 (satu) faktor/kondisi saja sebagai penyebab atau titik lemah dari upaya pemberantasan korupsi.

Akibat pendekatan yang hanya satu sisi ini, terjadi ketidakberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sinyal ketidakberhasilan instrumen hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat secara jelas dalam indeks persepsi korupsi yang hampir selalu menempatkan Indonesia ke dalam lima (5) besar negara terkorup di dunia.⁹⁴

Adapun pengembalian kerugian negara melalui instrumen pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebenarnya telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengembalian aset tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Purwaning M. Yanuar⁹⁵, merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yaitu Sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana

⁹⁴ Hasanal Mulkan & Serlika Aprita, Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", VII (1), Juni 2023, hlm 178

⁹⁵ Purwaning M. Yanuar, *Op.Cit.* 2007

maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.⁹⁶

Di berbagai belahan dunia, bagi negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, mereka tidak lagi memberikan pandangan terpisah antara sistem hukum pidana dengan perdata dalam mengejar aset hasil tindak pidana yang dihasilkan dari suatu kejahatan. Sistem hukum mereka memungkinkan mengenal adanya pengembalian aset yang dikenal dengan istilah *Asset Forfeiture* atau *Asset Seizure*. *Asset Forfeiture* ini memungkinkan pula untuk menyita atau merampas hasil pidana tanpa putusan pengadilan. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan negara-negara penganut sistem *Civil Law*, *Asset Forfeiture* ini hanya dikenal dalam proses sistem hukum pidana, yang dikenal dengan istilah penyitaan atau pengembalian setelah dijatuhkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹⁷

⁹⁶ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika Bumi Aksara, 2021, hlm 67

⁹⁷ Rahmayanti, *Rekonstruksi Pengembangan Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat*, Doktoral Hukum Unissula Semarang, *Disertasi*, 2020, hlm 11.

Harta kekayaan yang menjadi subjek pengembalian oleh negara adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, baik yang sebelum maupun sesudah berlakunya undang-undang. Harta kekayaan yang dapat dirampas disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan yang akan dirampas, yaitu:

- 1) Setiap harta kekayaan hasil tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
- 2) Harta kekayaan yang digunakan sebagai alat, sarana, atau prasarana untuk melakukan tindak pidana atau mendukung organisasi kejahatan;
- 3) Setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau organisasi kejahatan;
- 4) Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai tindak pidana atau organisasi kejahatan;
- 5) Segala sesuatu yang menjadi hak milik pelaku tindak pidana atau organisasi kejahatan.⁹⁸

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis di antaranya adalah dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa peraturan perundang-undangan yang ada melalui penegakan hukum. Pelaku tindak

⁹⁸ Hasanul Mulkan & Serlika Aprita, *Op.Cit*, VII (1), Juni 2023, hlm 179

pidana korupsi diidentifikasi sebagai konspirasi antara pejabat negara dan masyarakat yang bersifat sangat kompleks, sehingga di berbagai negara maju muncul istilah *political corruption*. Istilah ini berkembang karena mengandung keprihatinan para ahli dan warga negara yang baik karena tindak pidana korupsi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara substansial, di samping mengakibatkan meningkatnya biaya pelayanan sosial dan sebaliknya menurunkan kualitas pelayanan sosial. Impak besar dari sebuah perbuatan korupsi yang sangat komprehensif yang menjadikan perbuatan tersebut sebagai ancaman besar dalam keutuhan sebuah negara karena dapat menghancurkan masa depan bangsa dan negara. Sehingga instrument upaya asset recovery sebagai upaya hukum menjadi harapan bagi rakyat dan negara dalam melihat besarnya kerusakan dan kerugian yang dialami sebuah rakyat dan negara atas ulah para koruptor.

Kedudukan pengembalian aset atau *asset recovery* di Indonesia sejatinya merupakan sebuah proses yang harus dilakukan melalui pengadilan pidana maupun perdata, yang nantinya berfungsi untuk mengembalikan aset yang diambil dari hasil kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Bicara mengenai kedudukannya, maka *asset recovery* dalam hal ini harus adanya kerja sama antar beberapa instansi yang berwenang seperti PPATK, Kejaksaan, Kepolisian, KPK maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Asset recovery* bisa dilakukan

pula dalam hal keperluan dengan luar negeri, seperti Mutual Legal Assistance maupun *agent to agent*.⁹⁹

Asset recovery dalam perannya untuk membantu jalannya hukum pidana, dapat dilakukan melalui menjatuhkan hukuman terlebih dahulu kepada pelaku kejahatan pidana yang kemudian bisa dilanjut dengan perampasan aset, hal ini disebut dengan *conviction based asset forfeiture*. Jika tidak melalui hal tersebut, maka yang dapat dilakukan adalah tidak membebaskan pelakunya terlebih dahulu, seperti halnya dengan Pasal 67 UU Tindak Pidana Pencucian Uang, atau bisa disebut sebagai *non-conviction based asset forfeiture*.¹⁰⁰

Dalam UU Korupsi, kedudukan asset recovery khususnya perihal penuntut umum, terdakwa dibebankan sebuah proses pembuktian, yang mana terdakwa harus membuktikan bahwa harta benda yang dimiliki bukanlah diperoleh atas kejahatan korupsi. Hal ini dikenal dengan Beban Pembuktian Terbalik, asas ini harus dapat menyatakan bahwa terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi, kecuali jika terdakwa tersebut dapat membuktikan bahwa tidak ada kejahatan yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.

Upaya hukum guna merampas, mengambil, dan memulihkan kembali aset hasil tindak pidana korupsi dari kekuasaan pelaku tindak pidana korupsi membutuhkan kreativitas dan keberanian aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan hukum

⁹⁹ Sindhi Cintya, dkk. Reformulasi Asset Recovery sebagai Pidana Pokok dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara, *Serina IV Untar*, April 2022, hlm 630

¹⁰⁰ *Ibid*

agar membuahkan hasil yang berpihak pada kepentingan negara. Banyak rintangan yang dihadapi untuk menghasilkan hukum yang membahagiakan rakyat karena korupsi sebagai kejahatan ekonomi yang tantangannya adalah aset yang dicuri harus dapat dikembalikan. Instrumen hukum nasional maupun internasional dewasa ini telah memberikan legalitas penegak hukum agar mendayagunakan sarana hukum yang ada untuk merampas aset, baik yang ditempatkan di wilayah teritorial Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari segi peraturan hukum telah menunjang tugas pokok dan wewenang penegak hukum, tinggal keberanian dan kreativitas para penegak keadilan yang akan menentukan hasil pengembalian kerugian negara.

Melalui tahapan-tahapan sistem peradilan pidana, dari tingkat penyelidikan hingga pada putusan pengadilan menjadi langkah penting bagi para penegak hukum untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang selama ini telah pudar. Hal yang terpenting dari tahapan-tahapan tersebut adalah upaya perangkat hukum untuk membawa pelaku tindak pidana korupsi ke pengadilan, yang selanjutnya dijatuhkan pidana oleh Hakim. Hal yang sangat dinantikan adalah putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim yang memberikan efek jera bagi koruptor dan dapat mengembalikan aset hasil korupsi.

Pemidanaan sebagai sebuah tindakan yang dijatuhkan negara dalam hal ini Hakim kepada setiap pelaku tindak pidana menurut prinsip legalitas telah harus dicantumkan dalam undang-undang secara jelas dan tegas. Kualifikasi bobot sanksi menjadi suatu keharusan yang ditegaskan dalam hukum karena pidana merupakan

bentuk pemberian penderitaan kepada pelaku kejahatan. Semakin jelas pengaturan sanksi pidana, maka potensi pelanggaran hak asasi manusia semakin kecil. Negara memiliki legalitas untuk menjatuhkan pidana tetapi dilarang melanggar hak asasi dalam menjatuhkan pidana.¹⁰¹

Secara mekanisme upaya pemulihan aset (asset recovery) akibat kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi, adanya pemahaman dalam sistem hukum pengembalian aset. Purwaning M. Yanuar menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) elemen yang membentuk sistem hukum pengembalian aset, yaitu (a) elemen substansi; (b) elemen struktur; (c) elemen budaya hukum.¹⁰²

Elemen-elemen sistem hukum pengembalian aset ini memiliki karakter luas dan efektif, menyeluruh dengan pendekatan multidisiplin. Elemen struktur hukum pengembalian aset meliputi struktur luas antar negara dalam hubungan hukum internasional, organisasi-organisasi internasional, regional, dan lembaga lembaga di dalam setiap negara yang memiliki otoritas dan berkompeten dalam tugas dan tanggung jawab pengembalian aset. Sedangkan elemen budaya hukum pengembalian aset meliputi aspek-aspek kesadaran serta sikap masyarakat internasional, regional dan nasional terhadap pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah. Secara umum kesadaran dan sikap masyarakat sangat responsif dan bahkan mendesak perlunya dilakukan upaya-upaya pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah. Salah satu aspek penting dan sangat menentukan dari elemen budaya hukum pengembalian aset

¹⁰¹ Ade Mahmud, *Op.Cit*, 2021, hlm 63-64

¹⁰² Purwaning M. Yanuar, *Op.Cit*, 2015, hlm 205-206.

adalah kemauan politik dari setiap pemerintahan negara. Aspek ini, dari beberapa kasus upaya pengembalian aset, seringkali menjadi faktor yang resisten terhadap upaya pengembalian aset.

Asset recovery sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana sering disebut dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Jika terdakwa tindak pidana korupsi tidak dapat membuktikan harta benda miliknya bukan diperoleh dari perbuatan tindak pidana korupsi maka hakim berwenang memutus untuk merampas harta benda tersebut untuk Negara.¹⁰³ Dalam hal prosedur pidana, upaya pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara, yaitu pelacakan aset (*asset tracking*), pembekuan aset (*asset freezing*), penyitaan aset (*confiscation*), dan perampasan aset (*forfeiture*).¹⁰⁴ Adapun mekanisme pengembalian aset melalui jalur pidana antara lain:

1. Pelacakan Aset (*Asset Tracking*)

Tahap ini sangat penting dan menentukan tahapan selanjutnya. Tujuan investigasi atau pelacakan aset ini adalah untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset, dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahapan ini sekaligus merupakan pengumpulan alat-alat bukti. Terhadap penanganan tindak pidana korupsi, peran jaksa sangat penting dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Jaksa memiliki

¹⁰³ Jekson Kasehung, Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara setelah Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi, *Lex Administratum*, III (1), Januari-Maret 2015, hlm 193

¹⁰⁴ M. Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada MediaGroup. 2012, hlm 127-132

tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa aset-aset yang diperoleh secara tidak sah oleh para pelaku korupsi dikembalikan ke kas negara. Mereka harus bekerja sama dengan Lembaga penegak hukum lainnya untuk menyita aset-aset tersebut dan memastikan bahwa proses pengembalian kerugian keuangan negara berjalan dengan lancar.¹⁰⁵ ikatakan penting karena penelusuran aset harta hasil korupsi dimaksudkan untuk meminimalisir dan/atau mencegah kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

- a. Koruptor dalam mengelola hasil korupsi tidak meletakkannya dalam penguasaan dirinya sendiri. Harta hasil korupsi tersebut berada pada anggota keluarga atau pihak ketiga yang dipercaya olehnya; dan
- b. Setelah mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka kemudian menjual atau memindah tangankan harta perolehan korupsinya kepada pihak lain untuk menghindari dilakukannya penyitaan oleh penyidik atau penuntut umum di kemudian hari. Kemungkinan-kemungkinan tersebut jika terjadi dapat tergolong sebagai tindak pidana pencucian uang.¹⁰⁶

2. Pembekuan Aset (*asset freezing*)

Kesuksesan investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya,

¹⁰⁵ Ulang Mangun Sosiawan, *Op. Cit*, 20 (4), Desember 2020, hlm 587.

¹⁰⁶ M. Alatas, Mulyati Pawennei, Muhamamd Kamal, Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (*Asset Tracing*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5 (2), Desember 2024, hlm 1558

yaitu pembekuan atau perampasan aset. Menurut *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, pembekuan berarti larangan sementara untuk mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara dianggap sebagai ditaruh dibawah perwalian atau dibawah pengawasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenang lainnya.¹⁰⁷ Pembekuan aset (*asset freezing*) dalam tindak pidana korupsi adalah tindakan yang dilakukan untuk memblokir atau membatasi penggunaan aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Ini dilakukan untuk mencegah pelaku korupsi memindahkan, mengalihkan, atau menghabiskan aset tersebut sebelum proses hukum selesai.¹⁰⁸

3. Penyitaan Aset (*Confiscation*)

Penyitaan aset dalam *asset recovery* tindak pidana korupsi merupakan upaya hukum untuk mengidentifikasi, melacak, menyita, dan mengembalikan aset hasil korupsi kepada negara. Ini adalah bagian penting dari proses pemulihan aset yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.¹⁰⁹ Penyitaan merupakan perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Biasanya perintah

¹⁰⁷ Bab I Pasal 2 huruf (f) United Nations Convention Against Corruption 2003

¹⁰⁸ Ali Imron, Recovery Of Assets Stolen By Criminal Acts Of Corruption (Reversal of the Burden of Proof System Approach to Assets Proceeded from Corruption Crimes), *Res Nullius Law Journal*, 6 (2), Juli 2024, hlm 121

¹⁰⁹ Boby Amanda & Ida Keumala Jeumpa, Asset Forfeiture of Perpetrators of Corruption by the High Prosecutor's Office of Aceh as an Effort to Indemnify Country Loss, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana*, 5 (4), Agustus 2021, hlm 571

penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana.¹¹⁰ Penyitaan dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dalam hal pelaku tindak pidana telah meninggal atau menghilang atau tidak ada kemungkinan bagi jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan. Dalam pelaksanaan penyitaan aset, Jaksa memiliki wewenang dalam melaksanakan proses tersebut. Penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan menggunakan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang No.31 tahun 1999 j.o Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga mempergunakan KUHAP sebagai mekanisme penyitaannya.¹¹¹

4. Perampasan Aset (*forfeiture*)

Perampasan aset adalah upaya hukum untuk mengambil alih aset hasil tindak pidana korupsi. Proses ini bertujuan untuk memulihkan kerugian negara dan mencegah pelaku korupsi menikmati hasil kejahatannya. Perampasan aset bisa dilakukan melalui mekanisme perampasan secara *in rem*, yaitu fokus pada aset yang diduga hasil tindak pidana, bukan pada pelaku.¹¹² Perampasan aset secara pidana, juga dikenal sebagai perampasan aset secara *in personam*, adalah perampasan yang didasarkan pada keputusan pidana dan ditujukan kepada

¹¹⁰ Purwaning M. Yanuar, *Op. Cit*, 2015, hlm 215

¹¹¹ Bobby Amanda & Ida Keumala Jeumpa, *Op.Cit*, 5 (4), Agustus 2021, hlm 573

¹¹² Nurdiana Yuniar Kusumawardhani, dkk. Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi, *Unes Law Review*, 6 (4) Juni 2024, hlm 12395

seseorang secara pribadi dan membutuhkan pembuktian bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana terlebih dahulu sebelum merampas aset tersebut dari terdakwa.¹¹³ Perampasan aset terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana hanyalah perampasan yang merupakan konsekuensi dari tindak pidana tersebut. Dalam persidangan pidana, ada persyaratan formal untuk menghukum terdakwa dan mengambil alih aset yang dimiliki oleh terdakwa. Berikut adalah ciri-ciri penjatuhan keputusan di dalam hukum pidana; Pertama, harus didasarkan pada dakwaan khusus yang mengacu pada tindak pidana tertentu daripada identifikasi umum dari kejahatan yang dilakukan; Kedua, harus memerlukan bukti yang sesuai dengan standar pembuktian untuk memenuhi persyaratan daripada menggunakan identifikasi umum dari kejahatan; Ketiga, Harus memiliki bukti yang sesuai Tidak boleh ada penuntutan terhadap kejahatan yang sama yang telah dinyatakan tidak bersalah.¹¹⁴ Adapun Jaksa memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset tindak pidana korupsi, termasuk perampasan aset. Seorang terdakwa dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti ketika telah secara sah terbukti melakukan tindak pidana. Dalam kasus korupsi, perampasan aset dengan mekanisme in personam akan

¹¹³ Khairunnisa Dhiavella Asy'ari & Nathalina Naibaho, Perampasan Aset dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4 (5) Juli 2024, hlm 1968

¹¹⁴ Ian Smith, Tim Owen, et. al, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003, hlm. 21

dilakukan jika terpidana tidak memiliki cukup uang untuk membayar pengganti.

Adapun upaya asset recovery sebagai pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan jalan alternatif manakala perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana tidak dapat dilakukan karena alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.¹¹⁵ Dengan kata lain pengembalian kerugian keuangan Negara akibat korupsi melalui jalur perdata dapat dilakukan setelah proses pemeriksaan perkara korupsi melalui jalur pidana selesai atau tidak dapat dilanjutkan karena alasan-alasan tertentu, seperti meninggalnya tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi selama pemeriksaan, yang secara otomatis menyebabkan hilangnya kewenangan menuntut, sebagaimana bunyi Pasal 77 KUHP.¹¹⁶

Hal-hal yang menyebabkan dapat dilakukannya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik berpendapat tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, tetapi secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) undang-undang korupsi yang berbunyi: “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan

¹¹⁵ Muhammad Yusuf, *Op.Cit*, 2013, hlm 165

¹¹⁶ Jekson Kasehung, *Op.Cit*, III (1), Januari-Maret 2015, hlm 193

secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”.

- 2) Tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, tetapi secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 undang-undang korupsi yang berbunyi: “Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.
- 3) Terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, tetapi secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 undang-undang korupsi yang berbunyi: “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.
- 4) Setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C undang-undang korupsi yang

berbunyi: “Apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana, yang diduga atau patut diduga juga berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (2), maka Negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya”.

- 5) Putusan bebas terhadap terdakwa, tetapi secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi: “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara”.¹¹⁷

Dalam hal terdakwa tindak pidana korupsi diputus bebas karena jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan kepada hakim keseluruhan dari unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi tetapi secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara maka Negara dapat mengajukan penuntutan kerugian terhadap keuangan Negara melalui jalur perdata berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang menyatakan putusan bebas tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian negara. Penggunaan instrumen perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) tentunya menjadi sangat penting untuk mengantisipasi putusan bebas terhadap terdakwa yang kemungkinan besar membebaskan mantan terdakwa dari

¹¹⁷ Haswandi, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Hukum Indonesia dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan, *Jurnal Litigasi*, 16 (2), 2015, hlm 2991

segala tuntutan kerugian keuangan negara. Selain itu Pasal 32 ayat (2) merupakan dasar hukum bagi Negara dalam mengajukan gugatan perdata terhadap mantan terdakwa yang diputus bebas oleh hakim tindak pidana korupsi. Penuntutan pengembalian kerugian keuangan Negara terhadap mantan terdakwa yang diputus bebas, sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) dilakukan oleh Jaksa pengacara Negara melalui jalur perdata.

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk menjadi wakil negara dalam upaya penuntutan pengembalian kerugian terhadap keuangan negara melalui jalur perdata diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi: "Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah".

Dalam menempuh jalur perdata undang-undang korupsi tidak memberikan kekhususan. upaya pengembalian kerugian keuangan Negara dilakukan melalui proses perdata biasa artinya penggunaan jalur perdata dalam upaya menuntut kerugian keuangan Negara tunduk secara keseluruhan pada hukum perdata formil dan materil.¹¹⁸

Secara fungsional kelembagaan negara dalam peran upaya *asset recovery*, hadirnya Pusat Pemulihan Aset (PPA) pada kejaksaan yang merupakan amanat Perja No. PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan Atas Perja No. PER009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. PPA sebagai sentral pemulihan aset

¹¹⁸ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar grafika, Jakarta, 2013, hlm 189

berperan melaksanakan kegiatan pemulihan aset, melakukan pendampingan, serta mengoordinasikan dan memastikan setiap tahap pemulihan aset terintegrasi dan berjalan baik agar mewujudkan *good governance*.¹¹⁹

Pusat pemulihan aset bukan hanya melakukan pemulihan aset di lingkup kerja fungsi Kejaksaan RI saja, tetapi dapat menerima dan melaksanakan pemulihan aset dari Kementerian/Lembaga lain dengan persetujuan Jaksa Agung RI. Ruang lingkungnya mencakup aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah diberikan atau dikonversi menjadi aset pribadi, orang lain atau perusahaan, barang yang ditemukan, aset negara yang dikendalikan oleh pihak yang tidak berwenang dan aset lain yang menurut undang-undang merupakan kompensasi bagi korban atau kepada yang berhak.¹²⁰

Dalam hal kejahatan korupsi, maka pengembalian aset hasil kejahatan merupakan hak negara yang dipandang sebagai korban kejahatan. Peran jaksa pengacara negara dalam memulihkan kerugian negara menjadi penting untuk dimaksimalkan mengingat kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi menjadi bagian yang penting dalam penegakan hukum saat ini. Pidana berupa penjara bagi para koruptor tidak cukup untuk menjerakan dan tidak memberikan efek yang signifikan dalam mengembalikan kerugian Negara. Kejaksaan memiliki posisi

¹¹⁹ Fajri Kurniawan, dkk. Determination of State Financial Loss Recovery Effort Through The Role of The Prosecutors Against the Appropriation Assets of Criminal Acts of Corruption, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. 3 (7), Juli 2022, hlm 576

¹²⁰ Niniek Suparni, dkk., *Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung dalam Mendorong Satker Wilayah, untuk Menyelesaikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan*, Penerbit Miswar, Jakarta, 2017, hlm 88-89

yang strategis dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan.¹²¹ Seperti halnya penuntut umum di berbagai Negara, Kejaksaan RI mengemban tugas sebagai pelaksana putusan pengadilan.

Adapun perbedaan yang sangat mencolok antara sistem pidanaan tindak pidana korupsi dengan pidana umum terlihat pada jenis pidana tambahan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana tambahan bisa dinilai cukup berat karena menyasar pada harta kekayaan, hal ini dapat dimaklumi karena korupsi sebagai kejahatan ekonomi selalu menimbulkan kerugian negara, sehingga undang-undang mengatur pidana tambahan yang cukup berat seperti pidana perampasan aset yang diduga hasil korupsi bisa dirampas oleh negara, belum lagi terpidana harus menjalani pidana pokok.

Terkait jenis pidana tambahan, ada jenis baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, namun dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Jenis pidana pertama berupa perampasan aset baik bergerak maupun tidak bergerak yang diduga hasil tindak pidana, pidana ini

¹²¹ Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia, *Op.Cit*, 6 (1) Juni 2017, hlm 36

dicantumkan karena pembentuk undang-undang menghendaki agar setiap harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dikembalikan kepada negara baik benda bergerak seperti kendaraan bermotor, perhiasan, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan;

- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Untuk sanksi pidana uang pengganti, jenis pidana ini banyak diterapkan hakim sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara. Pidana uang pengganti dipandang efektif dan efisien karena dalam eksekusinya tidak membutuhkan biaya mahal, hanya memerlukan serangkaian usaha terlebih dahulu untuk menemukan tempat penyimpanan uang tersebut, karena umumnya uang hasil korupsi tidak ditempatkan atas nama sendiri dan berada di luar yurisdiksi Indonesia. Menurut Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 khusus untuk pidana uang pengganti, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok, sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan dan pidana penjara ini telah ditentukan dalam vonis hakim terlebih dahulu.
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Sanksi penutupan perusahaan dalam praktik sangat jarang terjadi, perusahaan terdakwa akan ditutup oleh penegak hukum apabila terbukti bahwa perusahaan

itu didirikan dan dijalankan dengan dana hasil korupsi atau keuntungan perusahaan digunakan untuk melakukan korupsi seperti suap terhadap pejabat negara, maka ada kemungkinan perusahaan itu ditutup. Pada saat ini ini ada kemungkinan suatu perusahaan didirikan bertujuan sebagai tempat penampungan hasil kejahatan seperti perusahaan di bidang keuangan sangat rentan untuk menjadi penampung uang hasil kejahatan.¹²²

- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.¹²³

Adapun pengelolaan barang rampasan memiliki peran strategis dalam rangka upaya pemulihan aset (*asset recovery*) tindak pidana. Pengelolaan barang rampasan merupakan ujung dari mata rantai proses pemulihan aset tindak pidana korupsi.¹²⁴ Optimalisasi pengelolaan barang rampasan akan mempengaruhi keluaran (*outcome*) dari tahapan proses pemulihan aset yang telah dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan barang rampasan harus dilakukan dengan memperhatikan baik aspek penegakan hukum (*law enforcement*) dan juga aspek pengelolaan aset (*asset management*). Aspek penegakan hukum merupakan inti dari proses pemulihan aset. Proses ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses hukum

¹²² Agus Pranoto, Abadi B Darmo & Iman Hidayat, Kajian Yuridis mengenai Perampasan Aset Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Pidana Indonesia, *Legalitas*, X (1), Juni 2018, hlm 98

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ Gabriela Andriyani Jaihen & Ermania Widjajanti, Penyelesaian Perkara Pidana melalui Tugas dan Fungsi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (Rupbasan) dalam Mengembalikan Kerugian Negara, *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9 (11), 2024, hlm 201

yang dilakukan dalam rangka penanganan suatu perkara tindak pidana. Seiring perkembangannya, penanganan perkara tindak pidana dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana melainkan juga sebisa mungkin memulihkan kerugian yang diakibatkan tindak pidana yang dilakukan. Aspek manajemen aset merupakan komponen yang perlu ditambahkan kedalam kerangka proses pemulihan aset yang telah ada guna memperoleh hasil yang optimal dari rangkaian proses yang telah dilakukan. Proses manajemen aset dalam pengelolaan aset hasil pemulihan aset tindak pidana dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi, dan fleksibilitas.¹²⁵

Guna mencapai optimalisasi pengelolaan barang rampasan dan pemulihan aset tindak pidana, berbagai upaya dan terobosan perlu dilakukan. Penyelesaian permasalahan pengelolaan barang rampasan dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan membuka opsi penyerahan barang rampasan kepada Pengelola Barang. Dibukanya opsi penyerahan barang rampasan kepada Pengelola Barang akan membuka ruang pengelolaan yang lebih luas, fleksibel dan beragam sehingga pengelolaan barang rampasan dapat dilakukan dengan lebih optimal. Pengelolaan barang rampasan oleh pengelola barang memiliki lebih banyak opsi dibanding pengelolaan oleh pengurus barang. Opsi penyerahan kepada Pengelola Barang juga dapat menjadi salah satu pemecahan masalah yang selama ini dihadapi KPK/Kejaksaan berkaitan dengan outstanding penyelesaian barang rampasan. Selain itu opsi penyerahan ini dapat

¹²⁵ Anna Maria Salamor, Penegakan Hukum Terhadap Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Malakao: Corruption Law Review*, 1 (2) November 2023, hlm 121

mengurangi beban pekerjaan KPK/Kejaksaan yang berkaitan dengan hal-hal non teknis penegakan hukum sehingga dapat lebih berfokus pada penyelesaian kasus/perkara tindak pidana.

Implementasi *asset recovery* dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh seluruh sub sistem peradilan pidana korupsi yang terlibat sebagai representasi dari sebuah keadilan substantif yang mana bagi rakyat atas hak-hak mereka yang dirampas oleh pejabat melalui perbuatan korupsi yang mereka perbuat yang mana uang yang di korupsi adalah uang rakyat yang dikelola negara dan negara wajib memperjuangkan keadilan bagi rakyat untuk menegakan hukum terhadap koruptor dan salah satunya melalui upaya asset recovery agar uang berupa aset-aset dari koruptor dapat dirampas dan dapat meminimalisir kerugian keuangan negara dalam hal keuangan negara adalah modal dalam pembangunan nasional bagi rakyat.

Dalam teori keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prosedural akan di “nomorduakan”. Secara teritik, kedailan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni kedailan distributif, kedailan retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Kedailan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok dalam keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat/andil/kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.

Keadilan substantif dengan kata lain bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang, melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

C. Esensi Efektivitas Hukum dalam Upaya Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi untuk Mengatasi Kerugian Keuangan Negara

Korupsi sebagai kejahatan ekonomi (*economy crime*) yang menimbulkan kerugian negara menuntut aparat penegak hukum untuk mengembalikan kerugian tersebut demi menjaga keadilan sosial dan membawa pelaku ke pengadilan. Justifikasi moral bagi negara untuk merealisasikan langkah pengembalian aset hasil korupsi bertolak dari teori dan kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹²⁶

Michael Levi mengemukakan bahwa landasan moral justifikasi proses pengembalian aset negara berangkat dari teori keadilan sosial. Terdapat beberapa argumentasi yang mengisyaratkan pentingnya *asset recovery* dalam perkara korupsi, yaitu: (a) Mencegah agar pelaku tidak menggunakan aset tersebut untuk mendanai tindak pidana lain sekaligus mencegah pelaku memiliki kendali atas aset-aset tersebut; (b) Alasan etis karena pelaku secara sosial tidak patut dan tidak memiliki hak yang sah

¹²⁶ Ade Mahmud, Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11 (3), 2018, hlm 347.

untuk menguasai dan memanfaatkan aset yang berasal dari dana public; (c) Memberikan prioritas kepada negara untuk menuntut kembali aset public yang dikuasai pelaku melalui pengadilan disertai sanksi hukum yang memberikan efek jera; (d) Untuk memindahkan dan menempatkan kembali aset kepada negara sebagai pemilik yang sah secara hukum dan digunakan untuk kepentingan publik.¹²⁷

Sebagai landasan pembuatan peraturan perundang-undangan tentang Pemulihan Aset Hasil Kejahatan, maka perlu dikaitkan dengan norma hukum pidana, khususnya tentang tujuan pemidanaan, karena tujuan pemidanaan merupakan proses hukum pelaksanaan pidana atau keseluruhan ketentuan/peraturan-peraturan yang berisi tentang cara bagaimana melaksanakan putusan hakim terhadap seseorang yang memiliki status sebagai terhukum. Dalam arti yang sederhana merupakan bagian dari pada hukum pidana positif, yaitu yang menentukan jenis sanksi pidana atas pelanggaran, beratnya sanksi, lamanya sanksi yang dapat dirasakan oleh pelanggar dan cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan. Sanksi itu berupa hukuman maupun berupa suatu tindakan yang merupakan suatu sistem.

Jika mengimplikasikan dengan sebuah esensi efektivitas hukum, bahwasanya motif yang dilakukan oleh koruptor makin hari makin hebat dan canggih saja. Sehingga pembuktian di persidangan dan pemberian efek jera bagi koruptor menjadi penting agar dapat menjadi contoh bagi aparatur negara lainnya untuk dapat berhati-hati dalam

¹²⁷ Purwaning M. Yanuar. *Op.Cit*, 2015

menyelenggarakan pemerintahan dan mengingatkan pejabat publik dan pemangku kebijakan agar senantiasa mawas diri.

Hakikat pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu melalui tindakan preventif, tindakan represif dan restoratif. Tindakan preventif terkait adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan restoratif dimana salah satunya adalah pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi berupa tindakan hukum pidana dan gugatan perdata.¹²⁸

Dalam era globalisasi dimana upaya mengembalikan/memulihkan kekayaan negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi sita aset yang dimiliki oleh koruptor akan sepenuhnya memberikan efek jera dan rasa takut bagi koruptor untuk mengulangi perbuatannya tersebut. Sebab selama ini para koruptor tidak merasa takut dengan hukuman pidana yang diberikan kepada mereka. Sehingga seyogyanya ada terobosan baru guna membuat rasa jera bagi koruptor dan menakut-nakuti yang lainnya melalui sita aset ini agar menjadi contoh bagi para pejabat publik lainnya.

Tantangan dalam pengembalian aset dapat dijelaskan secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, terjadinya kekeliruan pemahaman pembentuk undang-undang dan

¹²⁸ Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia, *Op.Cit*, 6 (1), 2017, hlm 40

beberapa ahli hukum khususnya ahli hukum pidana dan juga ahli hukum keuangan dalam menyelesaikan masalah aset tindak pidana. Kekeliruan pertama, nampak pada sikap apriori bahwa hukum pidana yang berorientasi pada filsafat keadilan retributif dipandang sebagai satu-satunya sarana hukum yang dianggap tepat dan sesuai untuk tujuan pemulihan kerugian negara.¹²⁹

Pengembalian aset negara masih berkuat pada optimalisasi hasil aset korupsi yang dapat dirampas, karena masih banyak aset negara yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Tindakan korupsi seperti menyembunyikan kekayaan korupsi di beberapa daerah atau cara lain yang dilakukan pelaku untuk dapat mengaburkan asal usul aset dan banyak lagi belum diketahui keberadaannya. Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi belum sejalan atas dasar pembentukan Undang-Undang Korupsi mengingat beberapa praktik peradilan yang belum mampu memulihkan kerugian keuangan negara melalui putusannya.¹³⁰

Penegasan status perampasan aset sebagai suatu pidana tambahan dapat dilihat pada KUHP sebagai aturan hukum pidana umum dan juga terdapat di dalam UU PTPK sebagai salah satu aturan pidana khusus di Indonesia. Perampasan aset sebagai salah satu bentuk dari pidana tambahan dalam KUHP dapat dilihat dalam rumusan Pasal 10 (b) KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perampasan dilakukan atas dasar putusan pengadilan atau penetapan hakim, terhadap barang-barang tertentu.

¹²⁹ E. F. Thana Yudha, Pendekatan Ekonomi dalam Perampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Mahkamah Keadilan*, 1 (1) 2023, hlm 4

¹³⁰ *Ibid*

Perampasan itu dilaksanakan secara pembatasan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHP, yaitu barang-barang yang dimiliki oleh terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau disengaja dipergunakan dalam melakukan kejahatan. Perampasan tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila barang yang dirampas diserahkan kembali kepada terpidana, lamanya kurungan tersebut paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan.¹³¹

Pada UU Tipikor sebagai undang-undang yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia, penegasan perampasan aset sebagai pidana tambahan ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor yang menyatakan, selain pidana tambahan yang dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindakan korupsi.¹³²

Meskipun dalam rumusan Pasal 10 (b) KUHP dan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor tidak disebutkan secara tegas istilah perampasan aset, namun istilah perampasan barang-barang tertentu dalam KUHP dan istilah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak dalam UU Tipikor dapat dimaknai sebagai apa yang dikenal dengan istilah perampasan aset.

Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, disebabkan perbedaan dari keduanya yaitu:

¹³¹ Marfuatul Latifah, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia, *Negara Hukum*, 6 (1), Juni 2015, hlm 23

¹³² Ingrid Pilli, Hukuman Tambahan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, 4 (6) Agustus 2015, hlm 169.

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sebaliknya penjatuhan jenis pidana tambahan bukanlah suatu keharusan (fakultatif);
- b. Penjatuhan jenis pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa menjatuhkan jenis pidana tambahan (dapat berdiri sendiri), sedangkan jenis pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa menjatuhkan jenis pidana pokok terlebih dahulu (tidak dapat berdiri sendiri);
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).¹³³

Jika berkaca pada perbedaan pidana pokok dengan pidana tambahan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan perampasan aset sebagai suatu jenis pidana tambahan memiliki kedudukan yang lemah. Maka untuk mengatasi hal tersebut, sudah seharusnya menempatkan perampasan aset sebagai suatu jenis pidana pokok, terlebih di dalam perkara-perkara korupsi yang melahirkan kerugian negara. Sehingga dengan menempatkan perampasan aset sebagai suatu pidana pokok, besar kemungkinan kerugian negara yang disebabkan oleh koruptor dapat dipulihkan.

Praktik penelusuran aset di masa yang akan datang perlu didukung dengan adanya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, hal ini disebabkan karena

¹³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya)*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 26-27

konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia saat ini belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana korupsi sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kerugian negara. Selain itu keberadaan atau urgensi dari undang-undang atau ketentuan khusus perampasan aset tindak pidana sangat penting karena mekanisme pengembalian aset tindak pidana saat ini belum memadai. Diharapkan dengan adanya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset hasil tindak pidana ini dapat membuat para pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera dan tidak dapat menikmati aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan meskipun pelaku tindak pidana korupsi sudah menerima sanksi pidana.

Alhasil upaya tersebut diatas dapat mengoptimalkan upaya asset recovery untuk pengembalian kerugian keuangan negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi secara efektif dan juga efektivitas hukum dapat diaktualisasikan dalam proses recovery tersebut. Pada teori efektivitas hukum, menurut Anthony Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Namun, untuk menilai atau mengukur efektivitas hukum sulit dilakukan. Allot menyatakan:

A general test of the effectiveness of a law (a particular provision of a legal system) is therefore to see how far it realizes its objectives, ie. fulfills its purposes. There are two difficulties here. The first is that, even in a society with express law-making (through legislation or otherwise), the purpose of a particular law may not be clearly stated by its maker or emitter. What is more, as the law acquires a history, those who apply it, follow it, or disregard it re-shape both the law and its purposes to correspond to their power and their influence. A law lives and develops. Most normative statements are not originated by those who propound them; but to the

*recipient of the legal message, what counts is not what the originator of the norm may have intended, but what the current emitter of it intends.*¹³⁴

Efektivitas undang-undang dalam sebuah negara diukur melalui tiga derajat penerapan undang-undang tersebut:

- 1) Ketika undang-undang menjadi pencegah (*preventive*), apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang.
- 2) Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (*curative*) yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil.
- 3) Ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (*facilitative*), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka.¹³⁵

Menurut Anthony Allot terdapat tiga faktor yang menyebabkan hukum tidak efektif. Ketiga faktor tersebut yaitu:

- 1) Penyampaian maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut yang tidak berhasil atau komunikasi norma yang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Bentuk dari undang-undang umumnya berupa peraturan-peraturan berbahasa baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam serta kurangnya badan pengawasan dari penerimaan dan penerapan undang-undang tersebut; Allot menyatakan sebagai berikut:

¹³⁴ Anthony Allot, *Op.Cit*, 15 (2), 1981, hlm 233

¹³⁵ Diana Tantri Cahyaningsih, *Op.Cit*, 6 (2), 2020, hlm 3

*The first reason lies at the originating or transmitting end, in the equipment which formulates and "emits" a norm. All verbal formulations, legal as well as non-legal, are subject to the defects of every linguistic message. We need not press this point, which has been well explored by "Glanville Williams" and others. It may, however, be worthwhile pointing out that it is not only the inherent limitations of linguistic expression which get in the way of the efficient formulation of a legal message; it is also the fact that, in developed legal systems, the linguistic register and structure used for such messages is an artificial one.*¹³⁶

Sistem hukum pada umumnya, memiliki kekurangan pada verbalnya.

Bahasa yang terlalu kaku dan baku menjadi penyebab sulitnya amanat undang-undang itu untuk diterima masyarakat. Hanya, penegak hukum, pengacara dan orang yang memiliki Pendidikan dan komunikasi paralel yang bisa menangkap amanat pesat undang-undang. Terkadang, legislator gagal untuk menyadari akan hal itu dan bahkan untuk mengkomunikasikannya secara efektif kepada subyeknya, tidak ada pemantauan penerimaan dan penerapannya atau tidak ada umpan balik.

- 2) Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat. Sebagaimana penulis kutip argumentasi Anthony Allot sebagai berikut:

A second reason for ineffectiveness of laws lies in the possible conflict between the aims of the legislator and the nature of the society in which he intends his law to operate. Here, the contrast between the customary society and the modern society is most acute. Even in customary-law societies where leadership roles are well defined (including those with centralized governments, such as chiefly societies), the people and their representatives have a much more active role in the making of laws. In many instances propositions for new laws only take effect after they have been put to and accepted by those who will be subject to them; though this may not be so in

¹³⁶ Anthony Allot, *Op.Cit*, 15 (2), 1981, hlm 236

*some instances, the legislator generally works within the presuppositions, practices, and limits of acceptance of his community.*¹³⁷

Alasan kedua ketidakefektifan hukum terletak pada kemungkinan pertentangan antara tujuan legislator dengan sifat masyarakat di mana hukum akan dijalankan. Di sinilah, perbedaan antara masyarakat adat dan masyarakat modern yang sering terjadi. Dalam masyarakat hukum adat di mana peran kepemimpinan sangat berpengaruh, orang-orang dan perwakilan mereka memiliki peran yang jauh lebih aktif dalam pembuatan undang-undang. Dalam banyak contoh, undang-undang baru hanya berlaku setelah diterima oleh mereka yang akan tunduk pada hukum.

Menurut Anthony Allot, hukum yang bertentangan dengan adat istiadat dan aspirasi orang yang diperintah sangat berpengaruh pada efektivitas hukum. Apabila terjadi pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat, mereka tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat.

Kurangnya instrument pendukung undang-undang, seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut. Sebagaimana penulis kutip argumentasi Anthony Allot sebagai berikut:

Lastly, we note failures in implementation of laws. Very often there are no sufficient implementing norms, orders, institutions, or processes incorporated in the law, which is left to make its way, along with all the rest of the legislated and unlegislated law, as best as it can. The enormous volume of

¹³⁷ *Ibid*, hlm 237

road traffic and vehicle legislation in Britain demonstrates this situation at its worst. It is no use enacting masses of regulations controlling vehicle construction and use if there are insufficient vehicle examiners and if the police are too busy with other duties to carry out what to them are unimportant tasks. As the result, implementation of construction and use regulations is sporadic and ineffective.

Terakhir, Anthony Allot mencatat kegagalan dalam penerapan hukum disebabkan karena tidak adanya norma pengimplementasian, perintah, lembaga, atau proses yang dimasukkan dalam undang-undang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset, secara yuridis pemerintah Indonesia telah menerbitkan pelbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar/landasan dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud diatur dalam: UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi); UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi); UU 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU); UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa tanggung jawab kerugian negara dibagi menjadi tanggung jawab administratif dan pidana. Namun, tampaknya tanggung jawab administratif untuk pemulihan kerugian negara belum sepenuhnya dilaksanakan. Secara substansial, pemulihan aset merupakan bagian penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi. Dalam Undang-Undang tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu instrument pidana

dan instrument perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diiputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti. Sedangkan upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan intrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian materiil, maka proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil.

2. *Asset recovery* sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana sering disebut dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Jika terdakwa tindak pidana korupsi tidak dapat membuktikan harta benda miliknya bukan diperoleh dari perbuatan tindak pidana korupsi maka hakim berwenang memutus untuk merampas harta benda tersebut untuk Negara. Dalam hal prosedur pidana, upaya pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara, yaitu pelacakan aset (*asset tracking*), pembekuan aset (*asset freezing*), penyitaan aset (*confiscation*), dan perampasan aset (*forfeiture*). Adapun upaya *asset recovery* sebagai pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan jalan alternatif manakala perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana tidak dapat dilakukan karena alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Dengan kata lain pengembalian kerugian keuangan Negara

akibat korupsi melalui jalur perdata dapat dilakukan setelah proses pemeriksaan perkara korupsi melalui jalur pidana selesai atau tidak dapat dilanjutkan karena alasan-alasan tertentu, seperti meninggalnya tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi selama pemeriksaan, yang secara otomatis menyebabkan hilangnya kewenangan menuntut, sebagaimana bunyi Pasal 77 KUHP. Secara fungsional kelembagaan negara dalam peran upaya *asset recovery*, hadirnya Pusat Pemulihan Aset (PPA) pada Kejaksaan yang merupakan amanat Perja No. PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan Atas Perja No. PER009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. PPA sebagai sentral pemulihan aset berperan melaksanakan kegiatan pemulihan aset, melakukan pendampingan, serta mengoordinasikan dan memastikan setiap tahap pemulihan aset terintegrasi dan berjalan baik agar mewujudkan *good governance*.

3. Dalam era globalisasi dimana upaya mengembalikan/memulihkan kekayaan negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi sita aset yang dimiliki oleh koruptor akan sepenuhnya memberikan efek jera dan rasa takut bagi koruptor untuk mengulangi perbuatannya tersebut. Sebab selama ini para koruptor tidak merasa takut dengan hukuman pidana yang diberikan kepada mereka. Sehingga seyogyanya ada terobosan baru guna membuat rasa jera bagi

koruptor dan menakut-nakuti yang lainnya melalui sita aset ini agar menjadi contoh bagi para pejabat publik lainnya. Jika berkaca pada perbedaan pidana pokok dengan pidana tambahan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan perampasan aset sebagai suatu jenis pidana tambahan memiliki kedudukan yang lemah. Maka untuk mengatasi hal tersebut, sudah seharusnya menempatkan perampasan aset sebagai suatu jenis pidana pokok, terlebih di dalam perkara-perkara korupsi yang melahirkan kerugian negara. Sehingga dengan menempatkan perampasan aset sebagai suatu pidana pokok, besar kemungkinan kerugian negara yang disebabkan oleh koruptor dapat dipulihkan. Praktik penelusuran aset di masa yang akan datang perlu didukung dengan adanya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, hal ini disebabkan karena konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia saat ini belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana korupsi sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kerugian negara. Selain itu keberadaan atau urgensi dari undang-undang atau ketentuan khusus perampasan aset tindak pidana sangat penting karena mekanisme pengembalian aset tindak pidana saat ini belum memadai. Diharapkan dengan adanya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset hasil tindak pidana ini dapat membuat para pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera dan tidak dapat menikmati aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan meskipun pelaku tindak pidana korupsi sudah menerima sanksi pidana. Alhasil upaya tersebut diatas dapat mengoptimalisasikan upaya *asset recovery* untuk

pengembalian kerugian keuangan negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi secara efektif dan juga efektivitas hukum dapat diaktualisasikan dalam proses *recovery* tersebut.

B. Saran

1. Sudah sepatutnya pengesahan RUU perampasan aset terus didorong dengan harapan problematika dalam asset recovery hasil tindak pidana korupsi saat ini dapat diselesaikan dan kerugian negara dapat dipulihkan;
2. Perlunya rekonstruksi struktur hukum dan reformasi birokrasi karena formasi pemerintahan menguasai otoritas monopoli yang merupakan salah satu penyebab dari tidak putusnya rantai tindak pidana korupsi. Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi problematika yang serius karena kurangnya hukum perampasan aset yang tidak menghukum. Kapasitas hukum, investigasi dan peradilan yang terbatas dan sumber daya keuangan yang tidak memadai. Yurisdiksi di mana aset curian disembunyikan sering kali negara maju mungkin tidak dapat menanggapi permintaan bantuan hukum karena adanya regulasi dalam undang-undang yang diperlukan, termasuk undang-undang perampasan aset NCB (*non-conviction based asset forfeiture*) belum dilegitimasi. Dalam situasi di mana kematian, status buronan, atau kekebalan resmi menghalangi penyelidikan atau penuntutan pidana sehingga proses pengembalian aset bisa menjadi lebih sulit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Aziz Dahlan (et all), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya)*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika Bumi Aksara, 2021
- Ahsin Sakho Muhammad, dkk (eds). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid IV. Bogor. PT Karisma Ilmu. 2007
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. RajaGrafindo Persada. 2005
- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986
- Baharudin Lopa, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya dalam Praktek*. Bandung: Alumni. 1987
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Ed. 1; Cet. 2, Jakarta : Rajawali Pers, 2012
- Ernst Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Penerbit Universitas, 1966
- F.Budi Hardiman, *Filsafat Modern, Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004

- Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden : Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Ed. Revisi, Cet. 2, Jakarta : Konstitusi Press, 2014
- Harold K. Moulton, *The Analytical Greek Lexicon Revised*, Zondervan, 1978
- Ian Smith, Tim Owen, et. al, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003
- Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar grafika, Jakarta, 2013
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Penerjemah: Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003
- Juhaya S. Praja. *Filsafat dan Metodologi Ilmu Dalam Islam dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Teraju. 2002
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007
- Mahrus Ali, Asas, *Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Mathis Lohaus, *Asset Recovery and Illicit Financial Flows from a Developmental Perspective: Concepts, Scope, and Potential*. Anti Corruption Resource Centre: CHR Michelsen Institute, 2019
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah: Jakarta, 2015
- Mochtar Buchori, *Indonesia Mencari Demokrasi*, Yogyakarta: Insist Press, 2005
- Mohammad Muslih, *Filsafat Ilmu, Kajian Atas Asumsi dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Cet. Kedua, Yogyakarta: Penerbit Belukar, 2005

- M. Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada MediaGroup. 2012
- Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subul al-Salam Jilid 4*, Surabaya: al-Ikhlas, 1992
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum*, Penerbit UNSRI, Palembang, 2007
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013
- N. Drijarkara S.J. *Percikan Filsafat*. Jakarta: PT. Pembangunan, 1978
- Nia K. Winayanti, *Hand-out Pengertian Keuangan Negara*, FH Unpas, 2015
- Ninie Suparni, dkk., *Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung dalam Mendorong Satker Wilayah, untuk Menyelesaikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan*, Penerbit Miswar, Jakarta, 2017
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2007
- _____, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni: Bandung, 2015
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Soetiksno. *Filsafat hukum 2*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1984
- Syamsul Bachri, *Pengantar Hukum Indonesia: Cetakan kedua*, Makassar: AS Publishing, 2011
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Surabaya: Kencana, 2011
- Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, Bina Aksana, Jakarta, 1981
- Ujianto, Srie Hartutie Moehaditoyo dan M.Amin, *Keuangan Negara: Dilengkapi Tax Amnesty, Dilampiri APBN 2015-2016*, Indomedia Pustaka: Surabaya, 2017
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

United Nations Convention Against Corruption 2003

C. Jurnal, dan Dokumen

Ade Mahmud, Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11 (3), 2018

Ade Mahmud, dkk. Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Suara Hukum*, 3 (2), September 2021

A. Fatah, & H. Nyoman Serikat Putra Juliani Jaya, Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6 (31), 2017

Agus Pranoto, Abadi B Darmo & Iman Hidayat, Kajian Yuridis mengenai Perampasan Aset Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Pidana Indonesia, *Legalitas*, X (1), Juni 2018

Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia, Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6 (1), 2017

- Ali Imron, Recovery Of Assets Stolen By Criminal Acts Of Corruption (Reversal of the Burden of Proof System Approach to Assets Proceeded from Corruption Crimes), *Res Nullius Law Journal*, 6 (2), Juli 2024
- Anna Maria Salamor, Penegakan Hukum Terhadap Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Malakao: Corruption Law Review*, 1 (2) November 2023
- Anthony Allot, The Effectiveness of Laws, *Valparaiso University Law Review*, 15 (2), 1981
- Anwar C, Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, III (1), Juni 2010
- Arge Arif Suprabowo, Perampasan Dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi, Bandung : Universitas Pasundan, *Tesis*, 2016
- Boby Amanda & Ida Keumala Jeumpa, Asset Forfeiture of Perpetrators of Corruption by the High Prosecutor's Office of Aceh as an Effort to Indemnify Country Loss, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana*, 5 (4), Agustus 2021
- Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri, Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi, *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, (3), 2015
- Diana Tantri Cahyaningsih, Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot, *RechtsVinding Journal*, 6 (2), 2020
- Eddy O.S Hiariej, Pengembalian Aset Kejahatan, *Jurnal Opinio Juris*, 13, Mei-Agustus 2013
- E. F. Thanu Yudha, Pendekatan Ekonomi dalam Perampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Mahkamah Keadilan*, 1 (1) 2023
- Fajri Kurniawan, dkk. Determination of State Financial Loss Recovery Effort Through The Role of The Prosecutors Against the Appropriation Assets of Criminal Acts of Corruption, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. 3 (7), Juli 2022

- Frans Jomar Karinda, dkk. Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalkan Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9 (6) 2022
- Gabriela Andriyani Jaiheno & Ermania Widjajanti, Penyelesaian Perkara Pidana melalui Tugas dan Fungsi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (Rupbasan) dalam Mengembalikan Kerugian Negara, *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9 (11), 2024
- Galih Orlando, Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia, *Tarbiyatul Bukhary: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, VI (1), Januari-Juni 2022
- Gomgom TP Siregar, Pengembalian Aset (Aset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Unes Law Review*, 6 (2), Desember 2023
- Harkristuti Harkrisnowo, Combatting Corruption in Indonesia; an Impossible Mandat, *Newsletter KHN*, Edisi Mei-Juni 2004
- Haswandi, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Hukum Indonesia dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan, *Jurnal Litigasi*, 16 (2), 2015
- Inggrid Pilli, Hukuman Tambahan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, 4 (6) Agustus 2015
- Jekson Kasehung, Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara setelah Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi, *Lex Administratum*, III (1), Januari-Maret 2015
- Khairunnisa Dhiavella Asy'ari & Nathalina Naibaho, Perampasan Aset dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4 (5) Juli 2024
- M. Alatas, Mulyati Pawennei, Muhamamd Kamal, Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5 (2), Desember 2024
- Marfuatul Latifah, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia, *Negara Hukum*, 6 (1), Juni 2015
- Matthew H. Fleming. *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic, Taxonomy*, University College London, January 2005

- Mawardi, Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Aspek Kebijakan Hukum Pidana, *Kajian Hukum dan Keadilan: Jurnal IUS*, III (7) April 2015
- Mochammad Rozikin, Telaah Filsafat Hukum dalam Memandang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Maksigama*, 11 (2), November 2017
- Nofil Gusfira & Abdul Hafiz, Peranan Hukum Dalam Persepektif Filsafat Terhadap Pemberantasan Korupsi, *Maqasadi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1 (2), 2021
- Nurdiana Yuniar Kusumawardhani, dkk. Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi, *Unes Law Review*, 6 (4) Juni 2024
- Rahmayanti, Rekonstruksi Pengembangan Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat, Doktoral Hukum Unissula Semarang, *Disertasi*, 2020
- Refi Meidiantama & Cholfia Aldami, Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia, *Muhammadiyah Law Review*, 6 (1), Januari, 2022
- Rizki Yudha Bramantyo, Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1), Juni 2020
- Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus, Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery, *Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum Jurnal Legislasi Indonesia*, 16 (3), September 2019
- Sindhi Cintya, dkk. Reformulasi Asset Recovery sebagai Pidana Pokok dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara, *Serina IV Untar*, April 2022
- Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Sponyono, and Achmad Sulchan, Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal StatementBased On Criminal Destination, *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1), March 2020
- Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1), March 2020
- Tri Wahyu Widiastuti, Korupsi dan Upaya Pemberantasannya, *Wacana Hukum*, VIII (2), Oktober 2009

Ulang Mangun Sosiawan, Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20 (4), Desember 2020

Wahib, Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Dalam Badan Usaha Milik Negara, *Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (1) Agustus 2024

